



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 53/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Rhoma Irama**
Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum
Partai Islam Damai Aman
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur
2. Nama : **Ramdansyah**
Dalam kedudukannya sebagai Sekretaris
Jenderal Partai Islam Damai Aman
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/DPP/Partai-IDAMAN/B/VIII/2017, bertanggal 25 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Mariyam Fatimah & Partners, yang beralamat di *Level* 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kavling 88, RT 14/RW 5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanah S.H.;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait Madsanah S.H.;

Membaca kesimpulan Pemohon, kesimpulan Presiden dan kesimpulan Pihak Terkait Madsanah S.H.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 8 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 107/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, setelah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk **menguji Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar 1945** adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009], Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Bahwa **Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang menjadi obyek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian **Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945**, pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut:
 - 1) **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:**
Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
 - 2) **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:**
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
 - 3) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:**
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
 - 4) **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945:**
Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah;

5) **Pasal 22E ayat (3) UUD 1945:**

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;

6) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

7) **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945:**

Pasal 28 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

8) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

9) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

10) **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

11) **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. **Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima

sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. **Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan

publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "*Judicial Review in Perspective, 1995*").

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut:

1. **Pemohon merupakan Badan Hukum Partai Politik yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN) Periode 2016-2021. (bukti P-2).** Partai Idaman dipimpin oleh Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekretaris Jenderal Ramdansyah yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan *Ahlaqul Karimah*.
2. Bahwa Partai Idaman didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) khususnya untuk menampilkan Citra Islam Rahmatan Lilalamin. Oleh karena itu Partai Idaman sebagai badan hukum publik merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagai suatu badan hukum publik, maka Partai Idaman menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*), menghubungkan antara Ulil Amri dengan Rakyat.
Bahwa Partai Idaman diniatkan oleh H.Rhoma Irama menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral (*Ahlaqul Karimah*), politik santun dan islami yang ingin ditunjukkan. Hal ini berarti Partai Idaman sebagai badan hukum publik menjadi sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh alenia ke empat Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan sendirinya dapat mewakili dirinya dan anggotanya untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.
3. Bahwa Partai Idaman merupakan Partai Politik yang didirikan dengan tujuan menunjukkan citra Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*. Islam *Rahmatan Lil*

Alamin adalah Islam untuk semua, Islam yang mengedepankan Perdamaian jauh dari permusuhan, kekerasan, dan terorisme. Islam yang merangkul semua golongan tanpa memandang Suku, Agama, dan Ras tertentu. **(bukti P-3)**

Permohon berhimpun dalam satu Partai Politik dengan kesamaan Cara Pandang, Ideologi dan Tujuan menunjukkan wajah Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*, untuk mencetak kader-kader Partai Idaman untuk menjadi Pemimpin Indonesia baik di level eksekutif dan legislatif yang mengikuti Sunattullah, menjadi pemimpin yang merangkul, mengayomi, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (*Welfare State*).

Bahwa Tujuan didirikan Partai Idaman sebagai Partai yang Rahmatan Lil Alamin sudah tercantum di dalam Al Quran (QS Al. Anbiya: 107) sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Wa Maa Arsyalnaka Illa Rahmattan Lilalamin

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al Anbiya’: 107)

4. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Pengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Rhoma Irama menjadi Magnet yang signifikan dalam meningkatkan kursi dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Tahun 2014 juga H.Rhoma Irama masuk dalam bursa Calon Presiden selain Prof. Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Dikarenakan Popularitas Rhoma Irama pada tahun 2014 menyamai Popularitas Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto. Ketokohan H. Rhoma Irama mendapatkan tempat di hati masyarakat mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, dari tukang ojek sampai eksekutif perusahaan, dari supir angkot sampai Professor, seluruh lapisan masyarakat mengetahui Rhoma Irama sebagai seniman dan seorang Mubaligh. Bahkan H. Rhoma Irama pernah mau dipinang oleh Partai Bulang Bintang sebelum mendirikan Partai Idaman. Sehingga Partai Politik yang ada di DPR sangat ketakutan dengan Popularitas Rhoma Irama dan Partai Idama yang mengusung Rhoma Irama yang dapat mengurangi dan menggerus

secara signifikan perolehan suara dan kursi Partai Politik yang ada di DPR dan Pendukung Pemerintah. **(bukti P-4)**

5. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173, Pasal 222 UU *a quo* jelas akan merugikan setidaknya-tidaknya potensial merugikan Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada Pemohon sebagai partai politik berbadan hukum dalam kepesertaan Pemilu pada Pemilu berikutnya (2019), melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan H.Rhoma Irama harus menempuh Politik Transaksional dengan Partai Politik yang ada di DPR. Sebaliknya, sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2014) secara nasional secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya (2019) dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual dengan kondisi yang lebih berat oleh KPU serta tidak adil dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itulah saja) yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif, suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU *a quo*. Pemohon berpotensi tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU tersebut dan H. Rhoma Irama tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019. Potensi kerugian lebih jauh akan dialami oleh Pemohon karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

7. Bahwa Potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam posita dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka kerugian tersebut bisa dipastikan tidak akan terjadi terhadap Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*, *legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

C. POSITA

Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1) **sepanjang frasa “telah ditetapkan”**, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut :

I. Posita Terkait Kewajiban Verifikasi hanya terhadap Partai Politik yang baru Berbadan Hukum

1. Bahwa Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Pasal 173

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*

- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Bahwa terkait ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* pemohon sudah mengingatkan kepada pembentuk Undang Undang mengenai persamaan untuk dilakukan verifikasi baik terhadap partai politik lama dan partai politik baru (**bukti P-5**)
3. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* memberikan 2 opsi bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 yakni Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) bagi Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu sedangkan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus Verifikasi” oleh KPU bagi Partai Politik yang berbadan hukum Partai Politik menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi terhadap Partai Politik yang baru saja berbadan hukum.
4. Ketentuan **Pasal 173 ayat (1) Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo*** bersifat diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 atau UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.
5. Bahwa pengertian diskriminasi dari sudut ketatangeraan Indonesia sebagaimana yang sudah diberikan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011. Perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, perbedaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda. Dalam putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa:

[3.15.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang

berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.

(merujuk pada Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131)

Ketentuan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah membeda-bedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) dengan partai politik yang baru berbadan hukum. Dan hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) yang secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2019), dengan tanpa melalui usaha dan kerja keras untuk menghadapi verifikasi faktual syarat untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) ayat (2) UU a quo** yang sangat berat oleh KPU.

6. Bahwa **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah memberikan standar ganda (**Double Standard**) dalam perbedaan memperlakukan Partai Politik yang baru berbadan hukum dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Sehingga hal ini sangat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”**.
7. Bahwa tindakan diskriminasi yang diciptakan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** nyata-nyata telah

melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni Asas *Lex non distinguitur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menciptakan hukum yang tidak adil serta diskriminatif padahal sebagai Wakil Rakyat seharusnya Pembentuk Undang-Undang menempatkan daulat hukum diatas kepentingan Pragmatis Partai Politik masing-masing untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum dan hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”**.

8. Bahwa pendirian Partai Idaman sebagaimana telah diuraikan pada bagian legal standing dilatarbelakangi dari jenuhnya warga negara yang melihat sandiwara elit politik, sehingga warga negara yang punya kesamaan visi dan misi ini mendirikan Partai Idaman sebagai Wadah untuk berserikat dan berkumpul untuk menunjukkan Politik Islam yang santun (*Rahmatan Lil Alamin*). Namun munculnya **Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah berpotensi menghalangi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini untuk mewujudkan Politik *Rahmatan Lil Alamin* dan hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”**.
9. Bahwa kompetisi di dalam Pemilu dapat diibaratkan seperti sepakbola Piala Dunia yang juga mengenal aturan *Fair Play*. Wujud dari *Fair Play* tersebut adalah Negara-negara yang ikut di dalam Piala Dunia Tahun 2014 juga diharuskan ikut kualifikasi untuk menjadi kontestan Piala Dunia Tahun 2018. Sebagai contoh Jerman sebagai Negara Juara Piala Dunia Tahun 2014 di Brazil diharuskan mengikuti kualifikasi zona Eropa untuk merebut tiket di klasemen group piala dunia tahun 2018. Kualifikasi ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh negara anggota FIFA untuk bersaing di dalam Piala Dunia yang sangat bergengsi. Kalau tidak ada mekanisme kualifikasi, tentu Piala Dunia akan menjadi sangat tidak menarik

dikarenakan negara-negara yang ikut hanya itu-itu saja, tanpa kualifikasi maka tidak ada kesempatan bagi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia.

10. Bahwa verifikasi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 merupakan sebuah proses yang fair guna melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan Pemilu sampai dengan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Hal itu dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja menjelang Pemilu saja.
11. Bahwa Verifikasi terhadap seluruh Partai Politik baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan instrument penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur Partai Politik seperti Kantor Sekretariat, kelengkapan pengurus dalam administrasi, Sumber Daya Manusia di tingkat daerah untuk menjangkau aspirasi, memelihara daftar keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Selain itu proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Partai Politik lama maupun baru adalah memaksa Partai Politik untuk melakukan konsolidasi dan memanaskan mesin partai politik untuk menghadapi Pemilu Tahun 2019. Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu menurut Ilmu Politik merupakan bagian yang penting berkenaan dengan persyaratan infrastruktur guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta Pemilu. Tidak saja kepemilikan perangkat keras guna mendukung kerja-kerja di lapangan, seperti halnya sarana kantor di setiap level, tetapi juga jaringan untuk memperoleh akses hingga pemilih di tingkat bawah, seperti halnya kelengkapan dewan pengurus dan administrasi keanggotaannya. Hal yang dicatat dalam kepemilikan infrastruktur ini menurut Wolfgang C. Miller dan Ulrich Sieberer (2006) adalah kemampuan dukungan keuangan untuk menjalankan mesin politik organisasinya.
12. Bahwa verifikasi terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan untuk mempermudah bagi KPU untuk berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada faktanya sudah bukan rahasia lagi kantor, kepengurusan, dan keanggotaan suatu partai politik di daerah diibaratkan hidup segan mati tak mau. Ketika partai politik tersebut tidak mewakilkan keterwakilan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota aktifitas partai politik tersebut bisa dikatakan berhenti pasca Pemilu dan baru mulai kembali ketika Pemilu berikutnya akan diselenggarakan.

13. Begitupun dengan kompetisi Pemilu, tanpa adanya proses verifikasi maka sama saja membiarkan Pemilu hanya diikuti Partai Politik itu-itu saja (**Pemilu menjadi tidak menarik**) seperti zaman Orde Baru yang hanya diikuti 3 partai Politik. Pembuktian Suatu Pemilu dianggap menarik oleh rakyat dilihat dari Partisipasi Pengguna hak Pilih, ada 60.849.746 (24,89%) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014. Dari angka tersebut menunjukkan ada 60 Juta lebih pemilih yang malas untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Tentu saja 60 Juta lebih pemilih menjadi ladang suara bagi Partai Politik yang baru berbadan hukum untuk mendapatkannya.

14. **Bahwa Verifikasi Partai Politik terhadap seluruh Partai Politik tanpa terkecuali dalam setiap pemilu, menjadi bagian integral dalam instrumen demokrasi yang sangat penting ditengah lunturnya kepercayaan Publik terhadap Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD. Secara nalar dan logika, siapa yang mau menjadi anggota Partai Politik kalau anggota DPR dari Partai Politik tersebut selalu membuat Aib Politik, setiap hari selalu buat gaduh dan terkena kasus korupsi. Sehingga verifikasi Partai Politik menjadi proses evaluasi seorang warga negara untuk berpindah ke Partai Politik lainnya.**

15. Bahwa banyak anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memilih membuat partai politik baru atau bergabung dengan Partai Politik yang baru berbadan hukum. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 belum tentu memenuhi syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 apabila dilakukan verifikasi. Ditambah lagi beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 mengalami konflik internal Partai Politik yang membuat anggotanya tercerai berai dan memilih bergabung kepada Partai Politik yang baru berbadan hukum. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anggota dari salah satu Partai Politik yang berkonflik dan memiliki kesamaan dengan Partai Idaman memilih bergabung ke Partai Idaman.

Hal ini sebagaimana seruan dari Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Surabaya Syaifullah Tamliha dengan mengatakan “**...Jika kader Jengah, mereka tidak memperuncing keadaan. Dia mempersilahkan kader untuk**

hijrah daripada membuat Partai baru. Kalau mau gabung, silahkan saja ke Partai Idaman. Jangan dibikin-bikin baru”, kata dia.

(dikutip dari Metrotvnews.com, Kamis 5 November 2015, <http://news.metrotvnews.com/politik/DkqG32WN-daripada-bikin-partai-baru-kader-ppp-mending-gabung-partai-idaman>)

Dalam berita yang lain, Syaifullah Tamliha Wakil Sekretaris Jenderal PPP Mukhtar Surabaya Syaifullah Tamliha juga mengatakan **“daripada membentuk PPP Perjuangan, lebih baik gabung ke Partai Idaman”**.

(dikutip dari beritasatu.com, Kamis 5 November 2015, <http://www.beritasatu.com/nasional/320028-tamliha-daripada-bangun-ppp-perjuangan-ke-partai-idaman-saja.html>)

Bahwa Prof. Siti Zuhro dikutip dari beritasatu.com, tanggal 12 Juli 2015 mengatakan:

“Keberadaan Partai Idaman (PI) yang didirikan oleh Rhoma Irama berpotensi mengganggu bahkan menggerogoti perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, jika infrastruktur politik PI bekerja dengan baik maka Popularitas Rhoma Irama dan Grup Sonetanya bisa merontokkan suara PPP dan PKB”.

(dikutip dari beritasatu.com, Minggu 12 Juli 2015, <http://www.beritasatu.com/politik/290520-pakar-partai-idaman-berpotensi-gerogoti-suara-ppp-dan-pkb.html>)

(bukti P-6)

16. Bahwa alasan anggota Partai Politik tersebut bergabung ke Partai Idaman dikarenakan Partai lama sudah tidak memberikan kesejukan dan hanya mempertontonkan kegaduhan politik sehingga tidak dapat memperjuangkan kepentingan umat.

Bahwa Pemilu pada prinsipnya kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program. Penyederhaan Partai Politik janganlah menjadi upaya untuk membonsai Partai Politik yang memiliki gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan Rakyat. Bahwa lahirnya Partai Politik baru tidak terlepas dari kekecewaan anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dan mereka mencari cara

untuk bisa ikut memajukan diri pada lembaga eksekutif dan legislatif (*political representativeness*) dengan bergabung kepada Partai Politik yang baru berbadan hukum. Hal inilah yang disebut oleh Partai Idaman sebagai Hijrah Politik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat Kota Mekah diboikot oleh Kaum Kafir Quraisy. Di Kota Madinah inilah di kemudian hari melahirkan Piagam Madinah yang menginspirasi Konstitusi banyak negara. Hijrah Politik juga bermakna hijrah dari lembah politik yang gelap menuju lembah politik yang cerah.

17. Bahwa Partai Politik merupakan instrumen untuk memindahkan konflik yang ada di dalam Masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional. Daripada anggota Partai Politik yang ada di DPR berkelahi yang disebabkan konflik internal, lebih baik anggota Partai Politik yang tidak puas dengan Partai Politik yang ada di DPR tersebut hijrah ke Partai Politik lainnya yang memiliki platform dan cara pandang yang sama. Namun ketika anggota Partai Politik ini berpindah haluan dari Partai Politik yang gaduh di DPR dengan membentuk Partai Politik baru atau bergabung dengan partai politik yang baru berbadan hukum, justru menjadi warga negara kelas dua. Fungsi dan keberadaan Partai Politik baru berbadan hukum sebagai pemindahan konflik menjadi tidak berjalan **apabila Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** diterapkan tidak dengan asas persamaan.
18. Bahwa Anggota Partai Idaman memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan Anggota Partai Politik lainnya untuk duduk di level eksekutif maupun yudikatif, hal ini sudah dijamin oleh **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”**; Keberadaan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah terang benderang menempatkan Partai Idaman dengan anggotanya sebagai warga negara kelas dua untuk ikut serta menduduki jabatan di level eksekutif maupun legislatif dikarenakan Partai Idaman diwajibkan untuk ikut verifikasi sebelum bisa mencalonkan anggotanya menjadi Calon Anggota DPR DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Sedangkan Anggota Partai Politik yang ada di DPR tidak perlu susah payah menghadapi verifikasi Partai Politik

Peserta Pemilu terlebih dahulu untuk bisa menjadi Calon Anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Dengan menempatkan Partai Idaman sebagai Warga Negara Kelas 2, **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah membuat ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk di level eksekutif dan legislatif dan hal ini telah bertentangan dengan asas Adil sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 dan **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk di level Eksekutif dan Legislatif”**;

19. Bahwa verifikasi peserta Pemilu Tahun 2014 mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti Pemilu verifikasi akan bertambah 1 provinsi dan 11 kabupaten kota hasil pemekaran (daerah otonomi baru) tahun 2015.

Daerah otonomi baru tahun 2015 tersebut adalah;

1. Provinsi Kalimantan Utara
2. Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kabupaten Pali,
4. Kabupaten Pesisir Barat
5. Kabupaten Pangadaran
6. Kabupaten Malaka
7. Kabupaten Banggai Laut
8. Kabupaten Kolaka Timur
9. Kabupaten Mamuju Tengah
10. Kabupaten Pulau Taliabu
11. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
12. Kabupaten Arfak

20. Bahwa dengan penambahan 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat yakni Mamuju Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dikarenakan PDIP berdasarkan hasil verifikasi faktual keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) Kabupaten/Kota hanya memenuhi

syarat di 4 Kabupaten. Dengan bertambahnya 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat, maka syarat minimal 30% perempuan pada 75% (tujuh puluh lima persen) tersebut adalah 5 Kabupaten/Kota. Sehingga apabila hasil verifikasi partai politik tahun 2014 yang digunakan, maka PDIP hanya memenuhi persentase 67%. **(bukti P-7)**

21. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 belum pernah diverifikasi di Provinsi Kalimantan Utara.
22. Bahwa jumlah syarat 1/1000 dari jumlah penduduk berbeda antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga bisa dipastikan verifikasi faktual terhadap 1/1000 keanggotaan dari jumlah penduduk akan semakin berat karena semakin banyak yang harus dikumpulkan. Dan bahkan ada Kab/Kota yang pada Pemilu Tahun 2014 menggunakan rumus 1/1000, namun pada saat Pemilu Tahun 2019 menggunakan syarat keanggotaan maksimal 1000.
23. **Bahwa Verifikasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Pemilu sebelumnya yang ditunjukkan fakta yakni “Tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di Tingkat Kecamatan”.**
24. Bahwa syarat verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan kembali muncul di dalam Pasal 173 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Syarat ini sebelumnya juga diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012 mensyaratkan partai politik memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di setiap kabupaten/kota yang dipersyaratkan.
25. Bahwa pada faktanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi dan tidak pernah melakukan verifikasi untuk memeriksa secara faktual keberadaan 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Alasan KPU pada saat itu tidak melakukan Verifikasi Faktual adalah di dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 14 UU 8 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur tentang proses Pendaftaran Partai Politik sebagai calon Peserta Pemilu tidak mengatur dan memerintahkan (ketiadaan aturan) partai politik calon peserta pemilu untuk menyerahkan dokumen keputusan pengurus tingkat kecamatan. **(bukti P-8)**

26. Bahwa adanya perbedaan pengaturan tersebut, KPU mengambil kebijakan untuk menggunakan persyaratan yang lebih menguntungkan dan mengikuti kemauan DPR RI bagi para calon peserta pemilu Tahun 2014, yaitu partai politik cukup hanya menyerahkan dokumen keputusan tentang pengurus tingkat kecamatan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, tanpa harus diverifikasi faktual.
27. Bahwa KPU seharusnya melihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 yang menjelaskan verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh. Tindakan KPU yang tidak memverifikasi faktual 50% kepengurusan di tingkat kecamatan telah bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2012.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan:

“Verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya dengan menggunakan metode sampling.

Verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh”

28. Bahwa seharusnya KPU melaksanakan verifikasi baik administrasi maupun faktual secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan, ketiadaan aturan di Undang-Undang, KPU dapat mengatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU. Sangat terlihat jelas KPU pada saat itu mendapatkan tekanan cukup besar dari senayan akibat adanya proses konsultasi terhadap Peraturan KPU sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tekanan tersebut diberikan kepada KPU karena ketakutan Partai Politik yang ada di DPR yang tidak sanggup memenuhi syarat 50% Kepengurusan di tingkat kecamatan.
29. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila Partai Politik yang ada di DPR RI dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di tingkat kecamatan juga tidak ada Partai Politik yang ada di DPR RI memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.
30. Bahwa ketentuan mengenai verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan kembali muncul, sehingga berdasarkan Fakta tersebut Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD serta, tidak pernah diverifikasi faktual

terhadap 50% kepengurusan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) ayat (2) huruf d UU *a quo*.

31. Bahwa Pemohon sangat mungkin diwajibkan ikut verifikasi faktual oleh KPU sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) huruf d UU *a quo* apabila tekanan dari DPR sangat kuat untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum. Karena norma wajib ikut atau tidak verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan sangat Karet dan dapat diatur lebih lanjut oleh Peraturan KPU. Ketika DPR menginginkan Partai Politik yang baru berbadan hukum diverifikasi 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan, maka norma karet ini akan digunakan untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum dan memaksa KPU mengatur hal ini.

Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain, bahwa dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya (vide Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62)

32. Bahwa adapun perlunya verifikasi terhadap seluruh partai politik dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktik tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi.

Hal ini bisa dibuktikan pada Pemilu Tahun 2014, keberadaan kantor Partai Politik tingkat Provinsi yang tidak berada di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

No	Partai Politik	Alamat Pengurus Provinsi di Maluku Utara
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jalan Bunga Sedap malam Kompleks Pohon Pala Kota Ternate

2	Partai Kebangkitan Bangsa	Jalan Melati (Depan Hotel Bukti Pelangi) Kota Ternate
3	Partai Keadilan Sejahtera	Jalan Juma Puasa No. 20, Kel.Santiong, Kota Ternate
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jalan Nusa Indah Kel.Tanah Tinggi Kota Ternate
5	Partai Demokrat	Jalan Ahmad Yani RT. 001, RW.01 No.03, Kel.Tanah Raja Kota, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate
6	Partai Hati Nurani Rakyat	Jalan Raya Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate

(bukti P-12)

KPU RI di dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 mewajibkan kepada Partai Politik untuk memiliki kepengurusan tingkat Provinsi di Ibukota Provinsi. Untuk Provinsi Maluku Utara, Ibukota Provinsi berada di Sofifi bukan Ternate. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan:

a. Pasal 9 ayat (1)

Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi

b. Pasal 20 ayat (1)

Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate.

c. Pasal 20 ayat (2)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Provinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.

d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999

Sehingga seharusnya KPU RI tidak menetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 bagi Partai Politik yang tidak memiliki Kantor Kepengurusan tingkat Provinsi di Sofifi.

Di lain Pihak Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Riyas Rasyid yang diketuai Sayuti Ashatiri memiliki kepengurusan wilayah Provinsi dengan Kantor di Kabupaten Gianyar, tidak di Kota Denpasar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan Permohonan Sengketa Pemilu yang diajukan oleh PDK kepada Bawaslu sebagaimana tercantum di dalam Putusan Sengketa Bawaslu Nomor Permohonan 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, yang menyatakan: *“Mendiskualifikasi Domisili Kantor Termohon secara tidak profesional mendiskualifikasi domisili kantor Pemohon di tingkat Provinsi. Termohon tidak mengakui Domisili Kantor Kepengurusan Pemohon tingkat Provinsi di Bali hanya dengan alasan Kantor Kepengurusan Pemohon di Provinsi ini berada di luar Ibukota Provinsi Bali. Padahal tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan domisilikantor Pemohon di tingkat provinsi harus berada di Ibukota Provinsi. Kantor PDK di Bali berada di Gianyar yang bersebelahan dengan Kodya Denpasar.”*

33. Bahwa Pasal 173 ayat (1) Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* telah timbul ketidakpastian hukum dan memberikan perlakuan yang tidak sama serta menempatkan pemohon dan anggota partai Idaman sebagai warga negara kelas 2(dua) apabila hanya pemohon yang diverifikasi untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU *a quo* untuk kemudian menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. Di lain pihak Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD secara otomatis menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. **Dalam hal ini Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dalam kepesertaan pemilu berikutnya (Pemilu 2019). Hal ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

34. Bahwa untuk mengatasi norma **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo*** yang diskriminatif tersebut semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum

Tahun 2019. Hal ini sebagai wujud **equal treatment** yang dijamin UUD 1945 dalam Kepesertaan Pemilu Tahun 2019.

II. Posita terkait *Presidential Treshold*

1. Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Pasal 222

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

2. Bahwa Pasal 222 UU *a quo* memberikan ketentuan ***“Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilu Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019”.***
3. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan *“... ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang ...”* sebagai ***Open Legal Policy***, namun tidak bulat dan utuh sebagai ***Open Legal Policy*** dari seluruh kehendak wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari ***Open Legal Policy*** yang dipaksakan oleh Partai Politik Pendukung Pemerintah dan Pemerintah. Penentuan ***Open Legal Policy*** Pasal 222 UU *a quo* nyata-nyata merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik Oposisi yang ada di DPR RI, Partai Politik pendukung Pemerintah, dan Pemerintah. Di dalam Permohonan ini diuraikan ***Open Legal Policy*** Pasal 222 UU *a quo* yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.
4. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (***Presidential Treshold***) sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU *a quo* sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.

5. Bahwa syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada Pemilu tahun 2014 sudah digunakan untuk mengukung Pasangan Calon Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Pasangan Calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Diibaratkan ketentuan Pasal 222 UU *a quo* adalah tiket bioskop maka tiket bioskop ini telah disobek untuk menonton pertunjukan film yang telah lalu.
6. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (***Presidential Threshold***) Pasal 222 UU *a quo* telah bertentangan dengan Logika Keserentakan Pemilu Tahun 2019 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memutuskan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai berikut :

“....Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan”.

Bahwa maksud keserentakan ini juga dapat dilihat melalui penafsiran historis Pembentukan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 (*Original Intent/Memorie van Toelichting*), dalam penyusunan Perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Risalah sidang-sidang Panitia Ad Hoc 1 dengan jelas muncul kata-kata “Pemilu bareng-bareng”, “Pemilu serentak” serta istilah yang lebih spesifik “Pemilu lima kotak”. Memang dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc 1 tersebut serta berbagai tingkat sidang selanjutnya terdapat juga perbedaan pendapat atau perdebatan, namun semua sepakat untuk menyusun Kesimpulan seperti tertera pada Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Hal ini dapat kita lihat pada Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 4-8 November 2001, pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) tanggal 5 Nopember 2001, anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata bertanya kepada Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf sebagai berikut “....Kemudian Pasal 6A ayat (3), ini mungkin pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkap pemilihan Presiden tidak ada kaitannya dengan pemilu. Presidential election tidak ada kaitannya dengan general election. Mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam pemilihan umum. Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halaman 11, ayat (2) itu Pasal 22E ayat (2) di sana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, general election beda dengan kalau itu presidential election saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pemilihan Presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dengan pemilu? Terima kasih”. Kemudian Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf menjelaskan “Terima kasih Pak Tjeje. Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD provinsi, kotak untuk DPRD Kota atau kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjeje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu”;

7. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Presidential Treshold**) Pasal 222 UU *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945:

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah

Sebelum pelaksanaan Pemilihan umum dimana Pemilihan Umum disini merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan telah didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, merujuk pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi atau kompetisi dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh Partai Politik dalam posisi yang sama yakni Zero % Kursi atau Zero % Suara Sah (dimulai dari nol)

Bahwa konsekuensi dari dilaksanakan secara serentak adalah tidak bisa diterapkannya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU *a quo*. Pemaksaan Pasal 222 UU *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap *Rasio Legis* keserentakan Pemilu itu sendiri karena menjadi tidak berbeda dengan Pemilu yang tidak serentak, hal ini telah bertentangan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** bahwa **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**.

8. Bahwa setelah menjadi Peserta Pemilu, tentu hak konstitusional Partai Idaman untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Presidential Treshold**) Pasal 222 UU *a quo* diskriminatif terhadap Partai Idaman sebagai Peserta Pemilu.

Bahwa ketentuan ini juga telah nyata-nyata memangkas hak konstitusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden (**bukti P-9**). Hal ini terjadi dikarenakan Pasal 222 UU *a quo* hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014. **Seandainya pun Partai Idaman menjadi Peserta Pemilu memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada Pemilu Tahun 2019 (melebihi 20% kursi DPR RI) tetap saja tidak bisa mengusung H.Rhoma Irama sebagai Calon Presiden.** Dengan terhalangnya hak konstitusional untuk mengusung H.Rhoma Irama sebagai Calon Presiden Tahun 2019 demikian telah melanggar Pasal 6A *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi hak setiap Partai Politik yang diletakkan pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak (bersamaan antara Pemilu Anggota DPR dengan Presiden dan Wakil Presiden) yang tidak ada Treshold pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa Partai Idaman dan H.Rhoma Irama sebagai Calon Presiden dari Partai Idaman berpotensi akan mengalami kerugian lebih jauh karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

9. Bahwa Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden jangan dijadikan ajang tawar menawar dengan Partai Politik yang ada di DPR, hal ini bermakna apabila Rhoma Irama maju sebagai Calon Presiden dengan merujuk pada ketentuan Pasal 222 *a quo* maka Rhoma Irama terpaksa untuk melakukan tawar menawar (*bargaining*) dengan Partai Politik yang ada di DPR RI. Apabila hal itu

terjadi maka akan terjadi Politik transaksional yang nyata-nyata menciderai demokrasi itu sendiri. Dan akan sia-sia maksud dan tujuan Rhoma Irama dalam mendirikan Partai Idaman sebagai Partai Pengusung Calon Presiden pada Pemilu 2019. Politik Transaksional tersebut merupakan praktik yang harus dihilangkan karena menciderai sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pertimbangan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut menyiratkan bahwa *Presidential Treshold* justru memperlemah Sistem Presidensil. Hubungan antara Presiden dengan Partai Pengusungnya menjadi hubungan yang transaksional baik Pra dan Pasca Pilpres. Pada Pra Pilpres dapat berwujud ***Candidancy Buying*** dan Pasca Pilpres dapat berwujud bagi-bagi kue di Kabinet dan jabatan strategis. Dukungan yang tercipta antara Presiden dan DPR RI merupakan dukungan yang Prematur, terkadang manis bahkan bisa juga menjadi Pahit.

Tentu saja koalisi yang bersifat Prematur atas dasar politik transaksional tidak membuat sistem presidensil menjadi kuat dan efektif. Karena Presiden hanya akan disibukkan untuk mengurus pembagian kue yang merata di antara Partai Politik Pengusung. Hal ini juga dapat Rakyat lihat dalam keseharian Presiden Joko Widodo yang tampaknya lebih senang di Istana Bogor memberi makan Ikan dan belajar memanah atau ke daerah dalam rangka peresmian dan gunting pita proyek infrastruktur atau kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Yang kami baca dari bahasa politik kegiatan Presiden tersebut adalah Presiden ingin menghindari permintaan ini dan itu dari Partai Politik Pengusung apabila Presiden ada di Istana Negara Jalan Merdeka Utara, karena sangat dekat jarak antara Senayan dan Merdeka Utara.

10. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (***Presidential Treshold***) **Pasal 222 UU a quo** pada prinsipnya bertentangan dengan UUD 1945 dan merusak sistem Presidensil dimana kedudukan Presiden dengan DPR adalah kedudukan yang setara dan seimbang. Menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam sistem Presidensil. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan cara yang alami dan konstitusional dengan menciptakan norma adanya Putaran Kedua. Kekhawatiran akan memunculkan banyak calon presiden/wakil presiden dalam

jumlah lebih banyak (setiap partai politik peserta pemilu mencalonkan calon Presiden masing-masing), maka akan tereliminasi secara alami pada pemilihan langsung putaran pertama. Sehingga Pembentuk Undang-Undang tidak perlu memaksa dan menghalangi kesempatan dari Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing. Karena hal ini sudah menjadi hak konstitusional yang dijamin Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

11. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Presidential Threshold**) Pasal 222 UU *a quo* telah mengeliminasi fungsi Evaluasi dari sebuah Penyelenggaraan Pemilu. Rakyat yang tidak puas dengan Kinerja DPR RI dan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 harus dihadapkan pada pilihan yang sama seperti Pemilu Tahun 2014 pada Pemilu Tahun 2019. Karena apabila dikerucutkan kelompok Partai Politik yang ada di DPR RI saat ini hanya akan memunculkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Padahal rakyat menginginkan evaluasi terhadap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung Partai Politik tersebut pada Pemilu Tahun 2014. Evaluasi yang konstitusional tersebut dilakukan melalui jalur Pemilu.

12. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Presidential Threshold**) Pasal 222 UU *a quo* apabila diterapkan menyebabkan pemilih tidak bisa memilih Partai Idaman, Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Idaman bersamaan dengan memilih Calon Presiden Rhoma Irama yang diusung Partai Idaman. Padahal dalam Pemilu serentak, Pemilih dapat menggunakan konsep **Presidential Coattail**, dimana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden.

Pemaksaan berlakunya Pasal 222 UU *a quo* sama saja membuat pemilih Partai Idaman dipaksa memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden itu-itunya saja, padahal pemilih partai Idaman tersebut ingin memilih H. Rhoma Irama sebagai Presiden. Sehingga Pasal 222 UU *a quo* telah menciderai hak politik dan kedaulatan rakyat yang menginginkan calon Presiden Alternatif (bukan itu-itunya saja) seperti H. Rhoma Irama untuk dipilih pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa perlu diketahui Partai Idaman didirikan dari pendukung H.Rhoma Irama yakni: FORSA (Fans Rhoma Irama Soneta), Forum Silaturahmi Ta'Mir Masjid dan Musholla seluruh Indonesia (Fahmi Tamami), Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) yang memiliki keanggotaan puluhan juta di Indonesia. Dan sangat mungkin di lubuk hati Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi secara diam-diam juga ada yang menyukai Musik Dangdut dan menjadi Anggota FORSA (Fans Rhoma Irama Soneta).

13. Bahwa **Pasal 222 UU a quo bertentangan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu Tahun 2014 itu sendiri.** Pada tahun 2014, Pemilih telah memilih Calon Anggota DPR pada pemilu anggota DPR. Dari suara pemilih Pemilu DPR Tahun 2014 tersebut menghasilkan konversi nilai (*value*) sebagai berikut:

- Menentukan Partai Politik yang berhak mendapatkan kursi DPR RI periode 2014-2019 (10 Partai Politik yang memenuhi ambang batas *Parliamentary threshold*)
- Menentukan Calon Anggota DPR RI yang berhak menduduki kursi DPR RI tersebut
- Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPR RI dari konversi suara pemilih pada Pemilu DPR RI Tahun 2014 berhak Menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemaksaan berlakunya Pasal 222 UU *a quo* telah mencampuradukkan suara pemilih di tahun 2014 yang telah digunakan dan daluarsa tersebut ke dalam Pemilu Tahun 2019. Dengan pemaksaan berlakunya Pasal 222 UU *a quo* sama saja nilai kursi dari konversi suara pemilih di tahun 2014 juga berlaku pada Pemilu Tahun 2019 (**Satu suara pemilih pada Pemilu Tahun 2014 dikonversi menjadi nilai kursi pada 2 kurun waktu Pemilu yang berbeda untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah lalu dan masa yang akan datang**). Dengan demikian secara *Rasio Legis* Pasal 222 UU *a quo* telah menjadikan Pemilih Pemula dan Pensiunan TNI/Polri yang baru menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 sebagai Warga Negara Kelas 2 sedangkan

Pemilih yang pernah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014 sebagai Warga Negara Kelas 1 yang punya *privilege* (Hak Istimewa) untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Kondisi demikian telah nyata-nyata bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat dimana shohibul hajat atau yang punya hajat dan berdaulat pada Pemilu Tahun 2019 adalah warga negara yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Desain Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menjelaskan bahwa makna kedaulatan rakyat diantaranya dilakukan melalui pemilihan umum dengan landasan konstitusional, yaitu bahwa pemilihan umum harus mengacu pada asas-asas pemilihan umum sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi harus tunduk pada sistem aturan yang didesain untuk itu, sehingga sistem aturan pemilihan umum tidak boleh bertentangan dan harus mengacu pada asas satu orang (*One Person*), Satu Suara (*One Vote*), dan Satu Nilai (*One Value*) dari Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019.

Bahwa dengan demikian Pasal 222 UU *a quo* telah bertentangan dengan **Pasal 6A jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang ini.

D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan"** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7

- Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan/inkonsitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Menyatakan **Pasal 173 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan/inkonsitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 4) Menyatakan **Pasal 222** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH – 31 .AH. 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) Periode 2016 - 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Islam Damai Aman;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kliping Liputan Media tetang Pencalonan Rhoma sebagai Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kliping Koran Mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Liputan-liputan Media tentang Pencalonan Rhoma Irama sebagai Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi Dan Faktual Dari 33 Provinsi Tahun 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Rapat Pleno DPP Partai Islam Damai Aman;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik 2014
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Verifikasi KPU tentang Kepengurusan Partai Tingkat Provinsi Tahun 2012 (Maluku Utara);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 September 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2017, mengemukakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan:

1. Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu,
 - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
 - ...
 - (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*
2. Pasal 222, *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.*

Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222 sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.

3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) UU *a quo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu.
5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas proses verifikasi.
6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak

lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2019.
8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara

partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.

9. Bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam UU *a quo* telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian Pendapat Mahkamah angka [3.15.1] yang antara lain menyatakan “Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan **diskriminasi positif** dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum”.
10. Bahkan UU *a quo* juga telah memberikan pengaturan keterwakilan perempuan dalam banyak pasalnya antara lain yakni pada KPU (vide Pasal 10), pada tim seleksi keanggotaan KPU (vide Pasal 22), pada PPK (vide Pasal 52), pada PPS (vide Pasal 55), Pada KPPS (vide Pasal 59), pada Bawaslu kabupaten/kota (vide Pasal 92), pada partai politik (vide Pasal 173 ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji), dan dalam Daftar Bakal Calon (vide Pasal 246 ayat (2), serta kewajiban bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan verifikasi dan pengumuman terhadap keterwakilan perempuan (vide Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252, dan Pasal 257).
11. Terkait ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat. Serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.

12. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara obyektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain.
13. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional.

14. Selanjutnya dengan mendasarkan pula pada putusan mahkamah Konstitusi tersebut diatas yakni Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.18] yang menyatakan "*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*", dan patut untuk diketahui bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tersebut juga mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnyanya berbunyi: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*" maka Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang juga mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional.
15. Dengan demikian, merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah "*political parties threshold*", "*local leader threshold*", dan "*electoral threshold*", yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah "*legal policy threshold*" yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dan tentunya menurut pandangan Pemerintah, ketentuan pasal yang diuji telah secara nyata tidak diskriminatif karena berlaku sama untuk semua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik tanpa kecuali, serta juga tidak ada faktor faktor

pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan demikian telah pula sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Tambahan pula, dalam beberapa putusannya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

16. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”, maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara serentak.
17. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

18. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.
19. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.
20. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 222, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;

2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk melengkapi keterangannya, Presiden melampirkan keterangan Presiden (tambahan) atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada pokoknya berupa dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
2. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
3. Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
4. Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
5. Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
6. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
7. Pandangan Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;

8. Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
9. Pandangan Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
10. Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
11. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani;
12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;

19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
20. Laporan kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 dan ditandatangani;
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu (terdapat 3 matriks);
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggara Pemilu;
23. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017;
24. Laporan Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pemerintah pada persidangan tanggal 14 November 2017 telah disetujui oleh Majelis untuk mengajukan dua orang ahli, yakni Dr. Harjono S.H., M.CL., dan Dr. Maruarar Siahaan S.H., yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Harjono S.H., M.CL.

- Sistem Presidensial
- Sistem pemerintahan UUD 1945 adalah sistem presidensial namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem presidensial Amerika dalam pembuatan UU. Pembuatan UU di Amerika tidak akan mengalami *stuck* atau kebuntuan manakala terjadi hubungan yang sangat tidak harmonis yang sampai terjadi "permusuhan" antara presiden dan parlemen. Presiden Amerika mempunyai kewenangan untuk mem veto suatu UU yang telah disahkan oleh Kongres namun *veto* tersebut dapat dimatikan manakala Kongres dengan suara mayoritas bersyarat mementahkan *veto* presiden sehingga UU tetap syah berlaku. Sistem presidensial Indonesia secara teoritis berpotensi mengalami kebuntuan manakala terdapat ketidak harmonisan antara DPR dan Presiden dalam pembuatan suatu UU. Apabila DPR dan Presiden dalam posisi permusuhan dan tidak kunjung sampai pada persetujuan bersama antara keduanya maka tidak akan lahir UU. Keadaan seperti ini memang belum pernah terjadi akan tetapi tidak menjamin bahwa di masa depan pasti

tidak akan terjadi. Bila saja terjadi tentu akan sangat mengganggu berjalannya pemerintahan. Kepastian akan kecilnya keadaan tersebut terjadi manakala hubungan Presiden dan DPR sangat serasi yang salah satu penentunya adalah pendukung presiden di DPR cukup kuat lebih lebih lagi partai pengusung dan pendukung tersebut merupakan mayoritas di DPR. Dalam konteks agar presiden mendapat dukungan yang cukup kuat dari DPR inilah yang menyebabkan sistem presidensial di Indonesia mendapat kritikan sebagai sistem presidensial rasa parlementer karena adanya banyak partai dan presiden tidak didukung oleh partai yang mendapatkan kursi mayoritas mutlak di DPR sehingga presiden harus melakukan bargaining untuk mendapatkan dukungan tambahan. Keadaan akan semakin sulit bagi presiden kalau saja presiden terpilih dari partai minoritas di parlemen atau bahkan partai yang tidak mendapatkan kursi sama sekali di parlemen. Syarat calon presiden yang didukung oleh partai yang kuat yang tercerminkan dalam perolehan kursi di parlemen atau perolehan suara pemilu menjadi keniscayaan untuk memperkuat sistem presidensial.

Partai politik sebagai supra struktur politik dalam UUD 1945

Dalam ilmu politik sering disebut bahwa parpol adalah infra struktur politik namun UUD 1945 perubahan menempatkan parpol sebagai supra struktur politik yang keberadaannya disebut secara eksplisit beserta hak hak nya oleh pasal UUD. Bahkan konstitusi dalam pelaksanaannya memerlukan keberadaan partai politik karena baik secara formal maupun materiil tidak mungkin UUD 1945 dapat dilaksanakan tanpa partai politik. Bagaimana mungkin dapat terbentuk DPR MPR dan terpilih presiden tanpa ada partai politik karena UUD mensyaratkan parpol yang mempunyai hak untuk mencalonkan keanggotaan DPR dan Calon presiden. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD saluran formal konstitusional ada pada partai politik. Partai merupakan lembaga konstitusi yang berdasar atas demokrasi. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat setiap lima tahun sekali akan dimandatkan kepada partai politik melalui pemilu yang demokratis dan selama lima tahun akan berlangsung proses demokrasi melalui perwakilan. Rakyat diwakili oleh wakilnya dalam lembaga perwakilan. Karena lembaga perwakilan maka pastilah jumlah anggotanya terbatas tidak sebanyak

yang diwakili. Apabila perbandingan antara pemilih yang diwakili dan yang dipilih menjadi wakil sangat besar, pasti persaingan antara yang akan dipilih sangat ketat karena dasar Pemilu *one man one vote*. Memilih satu orang diantara jutaan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden akan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan memilih satu orang diantara sepuluh orang. Perbandingan probabilitasnya satu per sekian juta dan satu per sepuluh.

Pembatasan jumlah partai politik tidak dikenal, artinya sejauh partai didirikan sesuai dengan undang undang tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Hak warga negara dijamin untuk mendirikan partai politik. Namun demikian ada syarat syarat yang harus dipenuhi agar supaya partai politik dapat diakui sebagai badan hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Syarat minimal jumlah pendiri ditentukan yang artinya meskipun setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul tetapi tetap dibatasi jumlah minimal yang diperlukan untuk dapat mendirikan partai politik. Adanya syarat minimal jumlah pendiri dan anggota dalam pendirian partai politik sebagaimana ditetapkan dalam UU sebetulnya merupakan syarat *threshold* juga. Meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak warga negara yang artinya warga negara bebas untuk berkumpul dengan berapa pun jumlahnya dengan warga negara yang lain, namun untuk partai politik ditentukan jumlah minimalnya karena partai politik berbeda fungsinya dengan perkumpulan atau perserikatan lainnya. Partai politik merupakan supra struktur UUD yang berdasar demokrasi. Syarat lain tentang kepengurusan yang ditentukan dalam UU kepartaian yaitu harus mempunyai pengurus daerah di setiap provinsi dan 75 % dari setiap kabupaten kota pada propinsi yang bersangkutan dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten /kota yang bersangkutan. Syarat syarat yang berat itu sebetulnya tidak lain adalah *threshold* juga bagi warga negara yang bermaksud untuk mendirikan partai politik yang berfungsi sebagai supra struktur politik. Tanpa dipenuhi syarat tersebut tidak akan mendapatkan status badan hukum yang akibatnya tidak bisa ikut dalam pemilu. Kalau kemudian sebuah partai politik lolos untuk ikut pemilu tetapi hanya mendapatkan kursi yang sangat sedikit maka partai politik tersebut tidak berhak untuk membentuk fraksi dalam DPR atau MPR dan harus bergabung dengan fraksi lain dan ini adalah bentuk lain *threshold*. UUD tidak menyebutkan adanya syarat syarat tersebut untuk mendirikan partai politik. Pemilu diperlukan untuk memilih wakil rakyat dalam sistem demokrasi sehingga

calon wakil rakyat harus berkompetisi. Persyaratan pendirian partai merupakan saringan pertama untuk ikut berkompetisi dalam proses demokrasi. Hal demikian tidak terjadi pada macam perkumpulan atau organisasi lainnya. Babak kualifikasi memang diperlukan dan hal demikian sangat wajar dalam proses demokrasi perwakilan. Seorang calon dari partai politik sebelum maju dalam pemilihan umum nasional sebetulnya secara internal berkompetisi dengan anggota lain dari parpol yang bersangkutan. Seharusnya kompetisi tersebut dilakukan secara demokratis, sebagai contoh dengan melalui konvensi partai, karena proses demokrasi berawal partai politik. Dalam berdemokrasi, persamaan hak antar pemilik suara adalah mutlak, tetapi persamaan hak politik antar partai politik tidak tepat karena justru pemilu dilakukan untuk menentukan mana partai pemenang pemilu dan mana yang kalah artinya untuk menetapkan perbedaan antara ke duanya.

Sehingga, menyamakan hak partai yang punya banyak pendukung dengan partai yang sedikit pendukung adalah tidak tepat karena Pemilu memang bermaksud untuk berkompetisi mendapatkan pendukung atau suara. Pemberian hak politik yang berbeda kepada partai mayoritas dan partai minoritas tidaklah bertentangan dengan hak persamaan di depan hukum. Hak politik dari partai politik yang menang Pemilu dapat dilihat secara jelas dalam sistem pemerintahan parlementer yaitu hak untuk menyusun cabinet.

Apakah *threshold* bertentangan dengan UUD

Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan adanya rumusan tersebut apakah setiap parpol peserta Pemilu berhak untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Penggunaan phrasa partai politik atau gabungan partai poilitik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendapatkan kursi 20% atau lebih pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya kurang dapat bergabung dengan partai lain. Apakah ketentuan *threshold* ini mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan presiden. Syarat

calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu: Calon Presiden dan Calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden. Dalam ayat (2) dinyatakan syarat syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. Ketentuan ayat (1) merupakan ketentuan konstitusi karena dimuat dalam konstitusi sedangkan ketentuan yang dasarnya pada ayat (2) adalah ketentuan UU. Hak warga negara untuk menjadi calon presiden hanya diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat baik oleh UUD maupun oleh UU, sehingga sebenarnya UUD dan UU telah menyingkirkan sebagian warga negara untuk dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat artinya dan ini secara nyata menjadikan sebagian warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum. Pencalonan presiden dan wakil presiden menurut UUD tidak berada di warga negara tetapi secara jelas berada di tangan partai politik yang sebagaimana ahli terangkan di atas parpol adalah supra struktur politik dan lembaga konstitusi. Sebagai intitusi demokrasi hak politik partai politik tidak sama karena memang dasar hak yang diberikan kepada partai politik berdasar atas perolehan suara dalam Pemilu. Apa artinya pemilu kalau semua partai politik diberi hak yang sama tanpa memperhitungkan perolehan suara yang didapatkan. Pasal 8 ayat (3) UUD secara jelas memberi hak yang beda antar partai politik berdasarkan perolehan suara yang berbunyi: jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat lambat tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden "dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan".

Dengan demikian memberi hak politik secara berbeda kepada partai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan UUD ,karena

memang dalam proses Pemilu yang ingin didapatkan adalah jumlah suara yang didapatkan dari parpol peserta pemilu. Anomali politik akan terjadi kalau presiden dan wakil presiden terpilih tidak mempunyai wakil partai politik yang mengusungnya dalam jumlah yang signifikan di DPR. Sistem presidensial akan berubah menjadi sistem parlementer karena presiden terpilih tidak cukup mendapatkan dukungan di parlemen sehingga harus melakukan bargaining dengan parpol di parlemen atau pemerintahan akan tidak stabil dan bahkan kalau sampai terjadi pandangan yang selalu berbeda antara presiden dan DPR pemerintahan akan terganggu karena tidak mudahnya sebuah rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.

Dasar *threshold* pemilihan presiden adalah perolehan suara partai politik pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah secara serta merta bertentangan dengan UUD, karena demokrasi memang kompetisi dan bagi yang pernah berkompetisi serta mendapatkan suara dukungan yang riil dan cukup tetap mempunyai arti dalam pemberian hak politik. Ketentuan tentang kelembagaan konstitusi tidak selalu dapat dihadapkan secara langsung dengan hak persamaan di depan hukum. Sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum tetapi nyatanya UU Pemilu memberikan hak pilih hanya kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin nyata nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara. Secara hipotetis dapatlah terjadi beda umur bisa tahunan bisa juga beda bulan dan hari bahkan beda jam. Secara yuridis juga berapa pun bedanya meskipun berbeda hari tetap hak memilih tidak dapat diberikan kepada yang kurang tujuh belas tahun. Seorang warga negara yang berumur kurang tujuh belas tahun tetapi pernah kawin dan bercerai mengapa diberi hak politik yang berbeda dengan mereka yang umur sama tetapi belum pernah kawin. Kalau hak partai politik yang pernah mengikuti pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik yang belum pernah sama sekali ikut Pemilu bukankah hal ini harusnya dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang diberikan kepada warga negara yang berumur sama. Oleh karenanya menggunakan hak persamaan di depan hukum tidak dapat diterapkan dalam pengujian UU *a quo*.

Dengan demikian dapat disimpulkan:

1. *Threshold* tidak bertentangan dengan UUD;

2. *Threshold* memperkuat praktik presidensial;
3. Pencalonan presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak persamaan warga negara di depan hukum;
4. Ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tidak dapat diuji konstiusionalitasnya berdasarkan hak hak asasi karena kekuatan hukumnya sama yaitu bersumber pada konstitusi.

2. Dr. Maruarar Siahaan S.H.

Pendahuluan

Suatu hal yang niscaya bahwa setiap pembuat keputusan kebijakan publik yang merancang keputusan-keputusan kebijakan, baik yang menyangkut undang-undang ataupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, senantiasa harus mencari dasar validitas dan legalitas sebagai indikator konstitusional dari keputusan yang diambil dengan menafsirkan konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup kebebasan diskresionernya dalam batasan konstitusi. Indikator konstitusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat:

1. Pembukaan, yang memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila;
2. Tujuan Bernegara dalam alinea keempat Pembukaan;
3. Norma Konstitusi yang bersifat HAM dan Bukan, dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Rujukan kepada tiga tolak ukur tersebut sebagai indikator konstitusional kebijakan, memesankan bahwa penemuan hukum konstitusi harus dilakukan dengan interpretasi, konstruksi dan penghalusan, sebagai metode yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya.

Politik Hukum Nasional

Hukum merupakan fenomena kemasyarakatan yang mengandung aspek yang sangat luas, dan terbentuk melalui proses interaksi beragam aspek dan kekuatan, seperti politik, ekonomi, social, budaya, agama, kesusilaan atau moral, teknologi dan pandangan hidup bangsa. Beragam nilai dan standar perilaku yang terbentuk melalui proses interaksi dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, kemudian merupakan kompleksitas tersendiri dalam pembentukan hukum -

termasuk hukum pemilu - sehingga oleh karenanya hukum dapat dipelajari dari berbagai perspektif yang membentuk disiplin ilmu hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita menemukan keluasan tersebut juga dalam beragam disiplin ilmu, seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, anthropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan lain-lain. Pada tingkat perkembangan saat ini dan yang relatif lebih muda, kita menyaksikan lahirnya bidang baru yaitu politik hukum.

Politik hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtspolitiek*. *Politiek* mengandung arti *beleid (policy)* atau kebijakan. Oleh karena itu politik hukum sering diartikan sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan. *Policy* diartikan sebagai : "*the principles, on which any measure or course of action is based; prudence or wisdom of government or individuals in the management of their affair, public or private; general prudence or dexterity; sagacity*".

Dengan rumusan kata *policy* tersebut diatas, secara lebih lengkap kita dapat mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan tentang arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Penyelenggara kekuasaan Negara yang menyusun politik hukum, akan melaksanakannya berdasar visi atau cita hukum (*rechtsidee*) yang termaktub dalam Pancasila dan *staats fundamental norm* dalam UUD 1945. Karena politik hukum disusun atau dirumuskan penyelenggara Negara dibidang hukum, sesungguhnya politik hukum tersebut adalah pernyataan kehendak Negara mengenai hukum yang akan berlaku di wilayahnya.

Jikalau politik hukum dilihat sebagai proses pilihan keputusan untuk membentuk kebijakan dalam mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, maka jelas pilihan kebijakan demikian akan dipengaruhi oleh berbagai konteks yang meliputi nya seperti kekuasaan politik, legitimasi, sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan budaya. Itu berarti bahwa politik hukum negara selalu memperhatikan realitas yang ada, termasuk realitas kemajemukan agama, budaya, suku, adat istiadat, ekonomi, sosial, politik dan nilai-nilai yang dianut dalam pergaulan bangsa-bangsa. Politik hukum sebagai satu proses pembaruan dan pembuatan hukum selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat *ius constitutum* dan *ius constituendum*, karena hukum harus senantiasa melakukan

penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Karenanya politik hukum selalu dinamis, dimana hukum bukan merupakan lembaga yang *otonom*, melainkan kait berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.

Satu hal yang menjadi sangat penting diperhatikan terutama dalam menafsirkan konstusionalitas norma dalam pengujian undang-undang, pengalaman dalam aspek kesejarahan, terutama dalam pembentukan sistem dan struktur-struktur kelembagaan negara, dalam kaitan satu dengan yang lain, menjadi faktor yang penting dalam menilai indikator konstusionalitas norma. Sering orang menggunakan logika semata, dengan cara berpikir filsafat yang mengacu kepada kecakapan atau pertimbangan akal, sehingga kemudian mengambil kesimpulan. Sesuatu yang logis diartikan sebagai kesimpulan yang ditarik sebagai kebenaran. Tetapi kehidupan hukum sering dikatakan bukan berdasarkan logika, melainkan pengalaman. Benjamin Cardozo mengungkapkan bahwa *...the law is necessarily a logical code, whereas every lawyer must acknowledge that the law is not always logical at all*. Dengan mengutip Justice Holmes, yang mengatakan : ***“The life of the law has not been logic; it has been experience”***, but Holmes did not tell us that logic is to be ignored when experience is silent. Hukum dikatakan diperlukan sebagai satu aturan yang logis, tetapi setiap sarjana hukum harus mengakui bahwa hukum sama sekali tidak selalu harus logis, meskipun logika tidak boleh diabaikan ketika pengalaman tidak mengatakan apapun.

Norma Yang Dimohonkan Diuji

Norma-norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan untuk diuji kepada Undang-Undang Dasar 1945 tetapi secara khusus saya memusatkan perhatian pada Pasal 222 tentang persyaratan Perolehan Suara Partai Politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu, yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017 dan 72/PUU-XV/2017.

Norma yang dimohonkan untuk diuji konstusionalitasnya yang menjadi bagian penting dalam Permohonan-Permohonan tersebut adalah menyangkut *electoral threshold* (persyaratan perolehan kursi) Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, yang oleh para Pemohon pada dasarnya dipandang bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana disebut dalam Pasal 4, dan Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1), dan ayat (2), Pasal 27 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28F, karena dianggap mengasikan hakikat Pemilu serentak pada hari, waktu dan jam yang sama, dan landasan persyaratan perolehan kursi atau suara di dasarkan pada hasil Pemilu 2014, hal mana sekaligus menegasikan hak partai politik baru untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu dikatakan pula bahwa persyaratan perolehan suara partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dipandang bertentangan dengan UUD 1945 karena akan memaksa partai politik bergabung untuk memenuhi syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, hal mana menciptakan kondisi yang rawan akan terjadinya politik transaksional yang merusak sistem demokrasi dan menghambat munculnya tokoh-tokoh berkualitas, teruji, berpengalaman memimpin di cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

***Constitutional Boundary* – Ruang Gerak Konstitusional Pembuat Undang-Undang.**

Konstitusi modern yang menjadi hukum tertinggi dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya memuat norma-norma dasar yang secara kongkrit dirumuskan, melainkan juga memuat prinsip atau asas konstitusi yang terumuskan secara abstrak dan umum serta hanya memuat garis besar. Lebih dari sebagai suatu dokumen yang ringkas dan supel. Khususnya UUD 1945 – setelah perubahanpun – dengan pembukaan yang merupakan jiwa dan filosofi diatas mana negara Republik Indonesia dibentuk serta tujuan dari dibentuknya negara R.I. yang diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945 memiliki karakter tersebut. Dari pembukaan UUD 1945, yang menentukan arah dan tujuan dibentuknya negara R.I., sangat jelas bahwa tujuan tersebut didasari oleh suatu pandangan bangsa tentang suatu negara yang disebut sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Bertolak belakang dengan konsep negara dalam pemikiran liberalisme, dengan peran negara yang terbatas dan bahkan dirumuskan dalam satu waktu dalam sejarah hanya sebagai penjaga malam, maka dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dalam mengupayakan kesejahteraan menjadi sedemikian luasnya, hal mana berpengaruh kepada batas ruangkonstitusional

(*constitutional boundary*) kebebasan diskresi Pembuat Undang-Undang dalam kerangka politik hukum yang memberi ruang gerak yang cukup dalam pembentukan norma undang-undang yang akan dibentuk.

Dalam kerangka pembicaraan kita tentang politik hukum sebagai arah dalam pembangunan hukum untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, persoalannya adalah memahami dasar dan tujuan negara yang dibentuk tersebut, yang terjadi melalui kesepakatan atau konsensus nasional oleh para pendiri negara. Dasar dan tujuan negara demikian, akan ditemukan dalam konstitusi, sebagai satu kesepakatan umum (*general consensus*). Di samping meletakkan tujuan dan dasar negara yang dibentuk, maka suatu konstitusi biasanya dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warganegara.

Oleh karenanya interpretasi suatu norma dalam konstitusi, harus memperhatikan, faktor-faktor sejarah suatu negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara satu dengan lainnya, sistim pemerintahan yang dipilih, kondisi sosial politik, ekonomi, budaya sebagai konteks interpretasi, pengalaman dalam jurisprudensi MK sebagai penafsir akhir konstitusi. Satu norma dalam konstitusi tidak bisa ditarik keluar secara lepas dari keseluruhan konstitusi dalam UUD 1945 dan memberi tafsir secara berdiri sendiri terhadapnya, karena konstitusi dengan aspek-aspek yang telah disebut diatas menjadi satu kesatuan yang utuh (*the integrity of the constitution*), yang kemudian juga memberi jiwa terhadap konstitusi tersebut dalam geraknya yang disebut *the spirit of the constitution*.

Pengalaman keluar dari pemerintahan otoriter masa orde baru, dan reformasi yang tetap melakukan pilihan sistim pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* yang lebih tegas, menyebabkan pilihan tersebut berdampak dalam membangun hubungan antara legislatif dan eksekutif, sehingga dalam kekuatan penyeimbang dan pengawasan, pemerintahan diharapkan tetap efektif. Ini berarti juga bahwa sistim partai politik yang duduk di legislatif sedemikian rupa diharapkan tetap memungkinkan program-program pemerintah yang disusun oleh Presiden dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem pemerintahan presidensial dalam kombinasi dengan konteks satu sistem

multipartai, adalah suatu kombinasi yang sulit, yang dapat mengarah kepada instabilitas politik – bahkan kadang-kadang mengakibatkan runtuhnya demokrasi seperti yang dialami di Philippina dan Amerika Latin. Tentu sistim partai yang sederhana merupakan pilihan yang sesuai dengan sistim pemerintahan presidensiil, sehingga Presiden menghadapi mekanisme *checks and balances* di Parlemen justru tetap dapat berlangsung secara baik, dengan memberi jalan kepada keberlangsungan program eksekutif secara efektif.

Keberadaan Partai politik dalam pengalaman yang dipermudah berdasarkan hak berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi, dan relatif mudah berdiri dan mendapat status sebagai partai peserta pemilu, dalam pengalaman Indonesia, kadang-kadang secara alamiah kemudian partai tersebut tidak berkelanjutan karena tidak mendapat dukungan pemilih. Oleh karenanya kemudahan mendirikan partai politik setelah reformasi hendaknya dikawal dan diatur dengan regulasi sedemikian rupa, sehingga meskipun ada pihak yang mampu mendirikan partai politik dengan syarat yang demikian rupa tidak mudah dan mahal, hendaknya tetap dalam pengaturan hukum sesuai dengan politik hukum yang cocok bagi negara kesejahteraan Indonesia.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa perjuangan merebut kekuasaan dengan mengandalkan suara rakyat dalam pemilihan umum, bukan sesuatu yang mudah dalam proses kehidupan demokrasi di mana kedaulatan berada ditangan rakyat. Akan tetapi keberhasilan banyak pihak mendirikan partai-partai baru harus senantiasa memperhatikan sistim pemerintahan yang dipilih dan ditentukan dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, menunjukkan bahwa demokrasi dimaksud harus dikawal oleh konstitusi dan hukum yang dibentuk sesuai dengan konstitusi tersebut. Dikatakan **demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi**, sehingga dapat di elakkan keadaan yang menjauh dari cita-cita negara kesejahteraan. Regulasi Partai Politik dan Pemilu harus mengarahkan pertumbuhan dan kehidupan Partai secara alamiah bertahap untuk lebih kokoh.

Oleh karenanya, membangun sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem multi partai politik, melalui ujian dengan persyaratan perolehan suara dalam pemilu legislatif untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, merupakan cara alamiah untuk mengurangi ambisi politik menjangkau kekuasaan

melalui pembentukan partai politik baru tanpa landasan dan akar yang kuat dalam masyarakat. Timbul tenggelamnya partai-partai politik baru, menjadi suatu pengalaman yang harus dipertimbangkan dalam menyusun regulasi, sehingga secara alamiah akan ada ujian yang memungkinkan partai politik yang tidak mendapat tempat dan dukungan di masyarakat tereliminasi secara alamiah. Oleh karenanya ketentuan persyaratan perolehan suara untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga tidak bertentangan dengan Pasal 6A, Pasal 22E UUD 1945, karena norma dimaksud masih dalam *constitutional boundary* pembuat undang-undang yang luas untuk diisi dengan memperhatikan sistem pemerintahan presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai, pengalaman kehidupan tata negara Indonesia terkait dengan pemerintahan yang stabil, serta tujuan untuk membangun hubungan eksekutif-legislatif yang efektif.

Persyaratan Perolehan Suara Tidak Bertentangan Dengan Pasal Persamaan Hak dan Kepastian Hukum Yang adil.

Pemilu serempak antara DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaknai dari Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945, menjadi argumen yang diajukan untuk menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional, berdasarkan anggapan hasil pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014 yang dijadikan dasar telah lalu atau selesai sehingga tidak relevan lagi digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dan sekaligus Partai pendatang baru terdiskriminasi. Hal demikian tidak benar, karena hasil itu tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Apa yang dikatakan oleh Justice Holmes yang dikutip oleh Hakim Benjamin Cardozo yang telah diutarakan diatas, sangat relevan dengan cara berpikir yang terlihat dari argumen ini. Jikalau hukum hendak dilihat dari logika semata, memang pemilu serentak demikian tidak lah lagi memerlukan persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mencalonkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Tetapi kehidupan dan pembentukan hukum tidak lah didasarkan semata-mata pada logika atau pemikiran yang logis, melainkan juga harus di dasarkan pada pengalaman (*experience*) sebagaimana ditemukan dalam sejarah, cita-cita, dan

putusan-putusan hakim, khususnya Hakim MK, dalam kasus-kasus yang relevan, terkait konteks sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pengalaman sistem multi partai dan pemilu 1955 dengan pemerintahan demokrasi parlementer, telah mengakibatkan pemerintahan jatuh bangun dan tidak efektif. Meskipun sistem pemerintahan Indonesia saat ini presidensiil, namun sistem kepartaian yang dimungkinkan banyak, yang bersumber pada kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945, maka kombinasi yang sulit antara sistem presidensiil dengan sistem multi partai membutuhkan pengaturan menurut hukum untuk meletakkan hubungan eksekutif dan legislatif yang memungkinkan pemerintahan efektif dalam menyusun dan menjalankan programnya dengan dukungan yang cukup di legislatif.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa bahwa : *“dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.*

“...dengan mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan Pilpres dan pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD1945”.

MK tidak menyatakan persyaratan perolehan suara Partai Politik menjadi hal yang tidak boleh ditentukan karena inkonstitusional, melainkan dikatakan tetap menjadi wewenang pembentuk undang-undang dengan mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karenanya suatu tafsir yang melihat dari sifat Pemilu serentak dan ketentuan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, menyebabkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang syarat perolehan suara partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945, tidak benar dan tidak cukup beralasan karena terlalu menyederhanakan masalah dengan mengandalkan pada

tafsir tekstual dan logika sederhana. Faktor-faktor lain secara kontekstual akan memberi isi pada tafsir konstitusi terhadap Pasal 222.

Apakah dengan sendirinya hal demikian bertentangan dengan UUD 1945, khususnya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, jaminan kepastian hukum yang adil, dan non diskriminasi? Masalah ini sudah mendapat pertimbangan yang mendalam dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, di mana MK antara lain menyatakan bahwa:

“Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan...Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum...pengertian diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD 1945 telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Prinsip persamaan atau *equality* yang biasanya diartikan “yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama”, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan (*comparative*). *Equality* juga diartikan sebagai uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia “setara atausama” atau “mirip atau identik” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. *Equality thus includes all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain way is that he is “like” or “equal to” or “similar to” or identical to” or “the same as” another who receives such treatment.*

Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Hak-hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan (*noncomparative*), yang sumber dan pembenarannya ada dalam keberadaan manusia. Hak itu individual, sedangkan *equality* itu bersifat sosial.

“Hak-hak” diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan, yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan, prerogatif, hak istimewa, kekuasaan, pengecualian atau kekebalan. Hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan, dan mungkin merupakan satu prinsip atau kebijakan.

Studi tentang persamaan (*equality*) dimulai oleh Plato dan Aristotle yang menyatakan bahwa yang sama harus diperlakukan sama dan menempatkan *equality* dalam kedudukan yang tinggi dalam hukum dan moral. Berdasarkan ajaran Plato, Aristotle menyatakan dua hal tentang *equality* yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni : i) *Equality* dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) *equality* dan *justice* (*keadilan*) sinonim: bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan dimana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan *equality*. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula *equality* itu, yang menyatakan bahwa “*yang sama diperlakukan sama*”, yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang-orang yang secara moral sama dalam hal tertentu.

Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standar atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan diantara keduanya merupakan konsekuensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (*equal*) berkenaan dengan aturan

tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu “*sama menurut aturan yang sama tersebut*”.

Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat diluar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya kearah ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantive yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep-persamaan dan keadilan- dapat saling dipertukarkan, adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain, misalnya sebagai berikut:

1. Memberi apa yang menjadi hak seseorang berarti memberikan perlakuan yang patut diterimanya.
2. Memberikan perlakuan yang patut diterimanya berarti memperlakukannya sesuai dengan aturan moral.
3. Memperlakukan orang sesuai dengan aturan moral berarti, (a) menentukan apakah mereka memiliki kriteria yang ditentukan penting secara moral oleh peraturan; dan (b) memberikan kepada mereka yang memiliki kriteria tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dan tidak memberikannya kepada mereka yang tidak memilikinya.
4. Memberi kepada mereka yang memiliki kriteria dimaksud perlakuan yang ditentukan oleh peraturan, dan tidak memberinya pada yang tidak memiliki kriteria itu, berarti memperlakukan mereka yang sama dengan perlakuan yang sama dalam hal moral yang penting.
5. Memperlakukan secara sama mereka yang sama secara moral dan memperlakukan secara tidak sama mereka yang tidak sama secara moral.

Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (*Rule of Law*) yang demokratis yaitu *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of law*. *Rule of Law* dengan unsur yang disebut diatas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip

fundamental konstitusi, dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur tersebut. Supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada di atas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan didepan hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik. Prinsip ini dalam perkembangannya kemudian, terutama dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam sejarah sejak *Magna Charter* sampai kepada *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan kemudian diangkat menjadi norma konstitusi dalam UUD 1945, dipahami sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Meskipun demikian prinsip persamaan didepan hukum masih dapat dibedakan secara jelas, karena pengertian *equality before the law*, dipahami juga dalam kerangka *due process of law*, sebagai prinsip yang mensyaratkan bahwa semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan teratur. *Due process of law*, meliputi *procedural due process*, yang menekankan pada metode atau prosedur pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang harus menjamin kejujuran (*fairness*).

Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan didepan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang tersebut, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Aturan standard yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai

sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil. Karena rumusan demikian, dimana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama menjadi hak asasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan (diskriminasi) jikalau tidak ada alasan pembenar yang masuk akal, maka konsep persamaan didepan hukum tersebut harus juga dilihat sekarang dari sudut hukum sebagaimana dikembangkan dalam undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain.

Suatu aturan yang dibuat dalam kerangka penjabaran UUD 1945, dalam politik hukum berdasarkan konstitusi dan interpretasi MK sebagai penafsir konstitusi, maka Partai-partai baru haruslah mematuhi syarat yang ditetapkan secara sama, yang tentu saja partai lama yang tidak memenuhi persyaratan perolehan suara yang ditentukan, secara sendirian juga sama dengan partai baru tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Kesimpulan.

Berdasar seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Partai lama dan Partai baru tunduk secara sama kepada aturan persyaratan perolehan suara untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Partai yang baru ikut sebagai peserta pemilu 2019, berbeda dengan partai yang telah pernah ikut pemilu sebelumnya;
3. Permohonan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak beralasan, karena norma tersebut sesuai - *compatible* dan *consistent* - dengan UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberi keterangan di persidangan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2017, yang keterangan selengkapnya diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya menernagkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon dalam Nomor 53 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 222 UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 173

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2) ...
- (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.

A. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 53 beranggapan, bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif kepada Partai IDAMAN. Diskriminatif ini timbul dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu maka ada perbedaan antara partai politik yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya di tahun 2014 dengan partai politik yang baru saja berbadan hukum dan akan mengikuti Pemilu di tahun 2019. (vide permohonan hal 7 angka 3 dan angka 4)
- b. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 maka para Pemohon dalam hal ini Ketua Umum Partai IDAMAN akan mengalami kerugian karena akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya sebagai calon Presiden karena dengan adanya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berarti hanya partai peserta Pemilu di Tahun 2014 lah yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. (vide permohonan hal 10 angka 8) .
- c. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara Nomor 53 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 6A ayat (2); Pasal 22E ayat

(1), ayat (2), ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

B. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU Pemilu (Dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017)

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah

pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan

wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;

- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;
- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan

menjadi UU No. 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilihan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan pemilihan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan Pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah*

diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;

b. Pandangan Pokok Perkara

1. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu

a) Bahwa para Pemohon menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) bersifat diskriminatif. Menurut para Pemohon adanya frasa “telah ditetapkan” di Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan terutama dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide permohonan Pemohon hal. 9 dan 12.). Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa:

- 1) Bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat asumptif belaka. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena norma Pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak mengandung larangan atau pembatasan untuk membentuk partai politik maupun melaksanakan fungsinya sebagai partai politik;
- 2) Bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma Pasal yang dimohonkan untuk diuji justru memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk kepastian hukum yang adil bagi semua partai politik peserta Pemilu;

- 3) Bahwa perlakuan yang tidak sama tidak serta merta bersifat diskriminatif, demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu pula dilihat secara proporsional;
- b) Bahwa norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada pokoknya mengandung maksud bahwa peserta Pemilu adalah partai-partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilu. Pada prinsipnya UU mengatur bahwa Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang ditetapkan KPU karena telah memenuhi persyaratan Pasal 173 ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi. Selanjutnya terdapat partai-partai yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan Pasal 173 ayat (2) (yang substansinya memang disamakan persis dengan persyaratan yang ada pada UU sebelumnya) dan dinyatakan lulus, namun ada pula partai politik yang belum pernah diverifikasi dengan persyaratan tersebut. Dengan kata lain ada 2 (dua) kategori, yakni partai politik yang lulus karena memenuhi persyaratan verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu dan partai politik yang sudah pernah lulus verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu tersebut. Dengan demikian penekanannya adalah verifikasi, bukan mengenai partai politik lama atau partai politik baru sebagai dinyatakan oleh Para Pemohon dalam pemohonannya;
- c) Bahwa dari sisi implementasinya maka Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut membawa implikasi bahwa bagi partai-partai politik yang belum pernah diverifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu maka harus dilakukan verifikasi dan harus lulus verifikasi tersebut, sementara partai-partai politik yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan norma Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu maka tidak perlu diverifikasi kembali. Partai Politik yang sudah pernah diverifikasi tidak hanya terbatas pada Partai Politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI, melainkan juga seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan lulus verifikasi pada Pemilu sebelumnya, meskipun tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI karena tidak

memenuhi ambang batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi para Pemohon yang beranggapan pembentuk UU tendensius dan hanya mementingkan partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- d) Bahwa adapun untuk partai-partai politik yang tidak perlu diverifikasi kembali karena sudah pernah diverifikasi dan lulus sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, tetap memiliki kewajiban untuk memasukkan data partai politik ke dalam Sipol (sebagaimana diatur dalam *Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah*). Termasuk untuk diverifikasi di DOB (daerah otonomi baru). Dengan demikian hal ini menjawab dalil yang dinyatakan para Pemohon pada angka 19. (*vide permohonan Pemohon hal 12*);
- e) Bahwa para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) dan perlakuan yang setara yang diatur di Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dapat dilihat dengan mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, mengingat dalam pembahasan perumusan norma tersebut, pembentuk undang-undang sangat mencermati putusan tersebut dan dijadikan pegangan oleh pembentuk undang-undang. Pada halaman 93 Putusan MK tersebut disebutkan:

“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo”;

- f) Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang memutuskan pilihan

dengan menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta Pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya, sesuai pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

g) Bahwa hal lainnya adalah kemanfaatan yang muncul dari norma dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu. Adapun sebagaimana diketahui bahwa sebelum pembentukan UU Pemilu ini, DPR RI sudah pernah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019, dan dana yang begitu besar dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik yakni sebesar 600 miliar. Oleh karena itu pula, maka pembentuk undang-undang rela untuk tidak diverifikasi kembali hal ini dengan niatan mulia atas dasar menghemat anggaran negara. Sehingga dengan ini pula maka nilai kemanfaatan norma ini begitu besar;

h) Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dibuat namun memunculkan keresahan. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu;

- i) Bahwa ketentuan mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk upaya penyederhanaan jumlah partai politik yang akan ikut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya UU Pemilu, dalam penjelasan umum yang mengemukakan bahwa pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU *a quo* dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan DPR RI. Pemerintahan tanpa dukungan parlemen yang kuat sangat sulit untuk merealisasikan program yang telah disusun. Bahwa DPR RI mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Point 3.17, terkait pembatasan jumlah partai politik, sebagai berikut:

***“bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat*”**

yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah”;

- j) Bahwa ketika membentuk UU No. 7 Tahun 2017 ini (UU Pemilu), pembentuk undang-undang terutama DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu **sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.** Adapun jawaban lisan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang);

2. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu.

- a) Bahwa Para Pemohon juga dalam perkara ini menguji Pasal 222 UU Pemilu dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mengakibatkan Ketua Umum Partai IDAMAN akan mengalami kerugian yakni akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya sebagai calon Presiden karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berarti hanya partai peserta Pemilu di Tahun 2014 lah yang berhak untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal yang didalilkan Pemohon tersebut bersifat asumtif belaka. Oleh karena, Pemohon atau Ketua Umum Partai Idaman tetap tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon Presiden, apabila diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;
- b) Bahwa terkait dengan pengaturan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat sesuai ambang batas pencalonan presiden sebesar yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari acuan Pemilu yang sebelumnya., hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.*

Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini memiliki tiga maksud yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden;

- c) Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun 2019. Bahwa Pembentuk UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa Pemilu legislatif didahulukan daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan dilaksanakannya Pemilu serentak ini maka apakah alasan tersebut masih relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak.
- d) Bahwa terkait masih adanya ambang batas dalam pasal *a quo* UU Pemilu, DPR RI berpandangan bahwa terkait dengan diberlakukannya *presidential threshold* itu konstitusional atau tidak dipandang perlu merujuk Pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap

*tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan **sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah***”.

Bahwa berdasarkan Pendapat Mahkamah tersebut, sudah terang dan jelas, yakni *presidential threshold* atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Bahwa norma pasal *a quo* melanggar konstitusi apabila norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.*;

3. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang *a quo* yang menjadi lampiran sebagai satu kesatuan dalam Keterangan DPR RI ini;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Nomor 53/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait, yang didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan” bertentangan/inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan/inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - c. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan/ inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan di atas, KPU sebagai Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan kewajiban, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi, yaitu:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (*vide*: Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu); (2) menetapkan peserta Pemilu (*vide* Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pemilu).
 - b. Bahwa pemberian kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (*vide* Pasal 167 ayat (8), Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu);
 - c. Dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang

demokratis dan adil, dengan tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

3. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - 2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
 - b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c) memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 % (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e) menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
 - 3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (vide Pasal 173 ayat (2) huruf b belum dilakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah seluruh provinsi pada Pemilu 2014 yaitu 33 provinsi yang saat ini telah bertambah menjadi 34 provinsi yaitu dengan telah dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang terpisah dari Provinsi

Kalimantan Timur (*vide*: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara). Dengan demikian saat ini untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 jumlah provinsi telah bertambah menjadi 34 Provinsi. Dengan kata lain Partai Politik Peserta Pemilu 2014 wajib membentuk dan memiliki kepengurusan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga partai politik yang bersangkutan wajib mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu.

5. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (*vide* Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilu). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah kabupaten di beberapa provinsi pada Pemilu 2014 telah bertambah yaitu dengan telah dibentuknya 17 (tujuh belas) kabupaten pemekaran pada 10 (sepuluh) provinsi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 jumlah kabupaten pada 10 (sepuluh) Provinsi tersebut telah bertambah. Kondisi demikian berpotensi akan berpengaruh terhadap 75 % sebaran kabupaten/kota yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di 10 (sepuluh) provinsi yang bersangkutan.
6. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan tersebut hanya berlaku bagi kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sedangkan terhadap kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sifatnya tidak wajib namun cukup hanya memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Kebijakan KPU dalam ini telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan sifat memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan didasarkan pula kepada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

7. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 [vide Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012], Pemilu Tahun 2009 (vide Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 [vide Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003], meskipun besaran persentase/jumlah kepengurusan yang wajib dipenuhi antara penyelenggaraan Pemilu berbeda. KPU juga memahami bahwa kewajiban DPP Partai Politik memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena dalam rekrutmen politik pemilihan pejabat politik (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh partai politik dalam alam demokrasi ini dilakukan oleh partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
8. Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf d dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut merupakan konsisten pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa persyaratan suatu partai politik dinyatakan sah menjadi badan hukum wajib mempunyai 50% (lima puluh persen) kepengurusan dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
9. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan KTA tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (vide Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012),

Pemilu Tahun 2009 [vide Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008] dan Pemilu Tahun 2004 [vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003]. Persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota bagi setiap partai politik merupakan konsekuensi logis dari partai politik yang didirikan untuk dapat menjadi peserta Pemilu, sehingga dapat diyakini bahwa partai politik memiliki pendukung di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

10. Terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki kantor tetap tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 [vide Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012], Pemilu Tahun 2009 [vide Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008] dan Pemilu Tahun 2004 [vide Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003].
11. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Peraturan KPU lebih lanjut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Penelitian tersebut merupakan proses atau tahapan yang terdiri dari penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi, "Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi; dan Verifikasi Faktual."
12. Bahwa pembagian tahap penelitian dalam norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan perbedaan istilah

yuridis antara “penelitian/penelitian administrasi” dan “verifikasi” dalam Undang-Undang Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

- 1) KPU melaksanakan **penelitian keabsahan administrasi** dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
 - 2) **Penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
 - 3) Ketentuan mengenai tata cara **penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.”
13. Adanya perbedaan antara istilah “penelitian administrasi” dan “verifikasi” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 178 Undang-Undang mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Adanya perbedaan tersebut, KPU berpandangan bahwa dalam melakukan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu khususnya pada frasa “...yang telah lulus verifikasi...” dan frasa “...tidak diverifikasi ulang...”, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
14. Bahwa dengan demikian, frasa “partai politik yang telah lulus verifikasitidak diverifikasi ulang...” dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada Pemilihan Umum terakhir, tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu”. Pengaturan ini selain berdasarkan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi (verifikasi faktual) ulang bagi partai politik lama berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta Pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada Pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses Pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam Pemilu terakhir. Namun demikian, terhadap Daerah Otonomi Baru, akan tetap diberlakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta Pemilu tanpa terkecuali, wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu baik bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 maupun Partai Politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu untuk terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan.
16. Terakhir, berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang sebagai konsekuensi pelaksanaan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melampirkan Risalah Rapat tentang Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU RI, dan Bawaslu RI (Peraturan KPU Terkait Persiapan Pilpres 2019).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Madsanah S.H., memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 September 2017, yang secara lisan dibacakan pada persidangan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-

pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa melalui permohonan ini, **Pihak Terkait** mengajukan permohonan terhadap Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap **UUD 1945**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005:

Pasal 14

 - (1) *Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*
 - (2) *Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*
 - (3) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.*
 - (4) *Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:*
 - a. *pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
 - b. *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.*
 - (5) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.*
2. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (**bukti PT.1**) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan

Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Periode 1436-1441H/2015-2020 M berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1762/2015 (**bukti PT.2**)

3. Bahwa **Pihak Terkait** dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua DPW PBB akan merasakan langsung dampak dari proses verifikasi ulang PBB apabila Permohonan **para Pemohon** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa **Pihak Terkait** merupakan Pimpinan Wilayah dari Partai Bulan Bintang yang sudah dinyatakan lolos Verifikasi oleh KPU Provinsi untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta (DPW) dan oleh KPU untuk tingkat Nasional (DPP) dalam Pemilu sebelumnya.
5. Bahwa **Pihak Terkait** pernah terlibat dalam proses verifikasi saat menjabat sebagai sekretaris Wilayah DKI Jakarta Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) periode 2012-2017 berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 57/DPN-PKBIB/I/A.1/III/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta (**bukti PT.3**). Bahwa dalam menjalani tugasnya sebagai sekretaris wilayah DKI Jakarta PKBIB Pihak Terkait sempat mendapatkan peran yang cukup strategis, khususnya dalam proses verifikasi Partai untuk memasuki Pemilu 2014. Saat menjalani proses verifikasi **Pihak Terkait** merasa Waktu, Tenaga, Pikiran, banyak terkuras. Selain itu dalam pelaksanaannya selama melakukan proses verifikasi baik secara administrasi dan faktual, banyak ruang-ruang praktik korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apabila Permohonan **para Pemohon** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut akan merugikan **Pihak Terkait** dan juga dapat mencidrai dan merusak kualitas demokrasi
6. Bahwa Hak Konstitusional **Pihak Terkait** untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui partai politik yang telah lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu dengan ikut menentukan masa depan bangsa dan negara secara konstitusional akan terganggu dengan Permohonan **para Pemohon** apabila dikabulkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, **Pihak Terkait** merupakan pihak yang memenuhi syarat yang diatur dalam **Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005**.
8. Bahwa **Pihak Terkait** memiliki kepentingan konstitusional atas pengujian yang dilakukan oleh para Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3), **Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017** tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor **62/PUU-XV/2017** tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), karena pasal *a quo* sudah sesuai dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**. Sehingga apabila Permohonan **para Pemohon** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka akan merugikan Hak Konstitusional **Pihak Terkait**, namun apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan **para Pemohon** maka Kerugian konstitusional yang akan dialami oleh **Pihak Terkait** dapat dipastikan tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas **Pihak Terkait** merupakan pihak yang dimaksudkan **Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah terpenuhi.

III. ALASAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2) *Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Partai Politik*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*

- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; l
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam hal ini para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28 yang menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan”

Berdasarkan Ketentuan **Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu** (selanjutnya disebut norma *a quo*) yang oleh **para Pemohon** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, **Pihak Terkait** memiliki beberapa dalil-dalil yang menyatakan bahwa ketentuan norma *a quo* tidaklah bertentangan dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** sebagaimana yang di dalilkan oleh **para Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017**, yang diantaranya sebagai berikut:

A. KETENTUAN NORMA A QUO TELAH SESUAI DENGAN PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa Pemilihan Umum adalah bentuk dari implementasi kedaulatan yang berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD adalah Partai Politik. Sementara untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. (vide Pasal 22E UUD 1945). Kemudian Ketentuan tentang Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
2. Bahwa UU Pemilu dibentuk untuk memenuhi perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. (vide Konsideran Menimbang huruf b UU Pemilu).
3. Bahwa model Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta efektif dan efisien salah satunya diwujudkan dengan ketentuan norma *a quo* tentang verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Tujuan verifikasi Partai Politik adalah untuk menentukan mengetahui apakah partai politik calon peserta pemilu telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mewujudkan penyelenggara Pemilu secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari menjamurnya partai-

partai politik musiman yang muncul hanya saat menjelang Pemilu.

4. Bahwa salah satu syarat sah berdirinya Partai Politik adalah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Setelah menjadi badan hukum, partai politik tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Bahwa proses verifikasi kepada Partai Politik dilakukan pada saat Partai Politik itu akan menjadi badan hukum, verifikasi ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian verifikasi Partai Politik dilakukan kembali pada saat Partai Politik akan menjadi peserta pemilu, verifikasi ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
6. Bahwa semua Partai Politik yang baru didirikan pasti akan memenuhi syarat verifikasi untuk menjadi badan hukum di kementerian hukum dan HAM, dan untuk menjadi peserta Pemilu. Artinya partai-partai yang saat ini telah berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai yang sudah melalui tahap verifikasi baik di Kementerian Hukum dan HAM maupun verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
7. Bahwa adanya partai-partai lain yang baru berdiri yang sudah lolos verifikasi menjadi badan hukum, haruslah melalui proses yang sama seperti yang telah dilalui oleh partai-partai yang telah dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi sebagai partai peserta Pemilu.
8. Bahwa artinya ketentuan norma *a quo* merupakan ketentuan syarat untuk mengukur kelayakan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Bukanlah syarat yang dibuat untuk menghambat dan/atau mempersulit partai-partai baru untuk bisa ikut menjadi partai peserta Pemilu. Karena syarat yang diatur dalam ketentuan norma *a quo* adalah syarat yang umum diterapkan terhadap semua partai calon peserta Pemilu. Artinya ada perlakuan yang sama yang harus dilewati oleh semua Partai Politik yang akan menjadi peserta Pemilu.
9. Bahwa Ketentuan *A quo* sudah sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) tentang pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **Adil**.

B. NORMA A QUO UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

1. Bahwa UU Pemilu telah menetapkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilalui oleh Partai Politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu (vide Pasal 167 ayat (4) huruf c). Untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien maka model pendaftaran dan verifikasi terhadap partai Politik dibedakan menjadi dua cara, dimana Partai Politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU di Pemilu sebelumnya tidak lagi di verifikasi ulang namun hanya dilakukan verifikasi administrasi untuk dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 177 dan kemudian langsung ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. [vide Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)]. Sementara untuk Partai Politik baru yang belum pernah diverifikasi oleh KPU pada Pemilu sebelumnya harus dilakukan verifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 173 ayat (2).
2. Bahwa terhadap Partai Politik yang dimaksud Pasal 173 ayat (3) tetap melalui proses pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dengan mengajukan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama Lain pada kepengurusan pusat partai politik dan pendaftaran yang diajukan oleh Partai Politik tersebut tetap disertai dokumen persyaratan yang lengkap [vide Pasal 176 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu].
3. Bahwa terhadap maksud dari “persyaratan yang lengkap” sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu untuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu berbeda dengan syarat yang harus dipenuhi Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya (Partai Politik Baru).
4. Bahwa maksud dari “persyaratan yang lengkap” sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu adalah dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 177 yaitu meliputi :
 - a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;*
 - b. *Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten kota;*

- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
 - d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
 - h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
5. Bahwa jika mengacu pada Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, maka pemaknaan Pasal 178 ayat (1) yakni pelaksanaan **Penelitian Administrasi** oleh KPU (**verifikasi administrasi**, vide Pasal 178 ayat (2) UU PEMILU) terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) untuk Partai Politik yang sudah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam pemilu sebelumnya in casu pemilu 2014, KPU melakukan penetapan keabsahan persyaratan Pasal 173 ayat (2). Sementara untuk Partai politik yang belum pernah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam pemilu sebelumnya maka KPU harus melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) yakni tentang kebenaran dari persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilu. Dalam proses memverifikasi persyaratan Pasal 173 ayat (2) KPU perlu melakukan penelitian tidak hanya secara administrasi namun penelitian faktual untuk membuktikan kebenarannya.
6. Bahwa pengertian dari kata “verifikasi” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah **“Pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya”**. Artinya maksud dari kata “verifikasi” pada ketentuan norma Pasal 173 ayat (1), (3) secara gramatikal berbeda dengan frasa “penelitian/verifikasi administrasi” pada ketentuan norma Pasal 178 (1) UU Pemilu.
7. Bahwa pemeriksaan kebenaran atas persyaratan yang diajukan oleh

partai politik dalam Pasal 178 ayat (1) adalah pemeriksaan kebenaran administrasi yakni **keabsahan Dokumen persyaratan** yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Sementara Pemeriksaan kebenaran atas persyaratan yang diajukan oleh partai politik yang belum pernah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam Pemilu sebelumnya adalah **pemeriksaan kebenaran lapangan (faktual)** untuk memeriksa kebenaran persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu.

8. Bahwa apabila terhadap semua Partai Politik yang sudah dilakukan verifikasi dalam pemilu sebelumnya oleh KPU harus dilakukan verifikasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2), seperti Partai Politik Baru yang belum pernah dilakukan verifikasi dalam pemilu sebelumnya oleh KPU. Maka proses verifikasi tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi, sehingga penyelenggara pemilu menjadi **tidak Efektif dan Efisien**.
9. Bahwa secara prinsip, seluruh partai yang akan menjadi peserta pemilu tetap dilakukan verifikasi, baik terhadap Partai Politik lama maupun terhadap Partai Politik baru. Namun bentuk verifikasinya berbeda.
10. Bahwa dapat dikatakan bahwa ketentuan norma *a quo*, bertujuan untuk **mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Efektif Dan Efisien**

C. KETENTUAN NORMA A QUO TELAH MEMENUHI JAMINAN KEDUDUKAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM ATAU PERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA JAMINAN BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF (PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945)

1. Bahwa ketentuan norma *a quo* bukanlah bentuk norma yang menimbulkan perlakuan berbeda, (perlakuan yang tidak sama dan tidak adil) serta bersifat diskriminatif.
2. Bahwa terhadap bentuk perlakuan berbeda serta bersifat diskriminatif telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 12/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya

mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 yaitu, frasa “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”.

3. Bahwa terhadap perkara Nomor 12/PUU-VI/2008, dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyatakan:

“Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Pada dasarnya, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, kecuali memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas ratio legis-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip electoral threshold ke parliamentary threshold. Artinya, apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi electoral threshold yang ditentukan, ataukah karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut parliamentary threshold, maka kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada Parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR). Apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, maka seharusnya, kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional, tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004, namun bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Lagi pula, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold [Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 juncto Pasal 315 UU 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses

panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU;

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang-undang, in casu Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini Parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR, pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi *electoral threshold* baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Vide. Paragraf [3.18] huruf c, huruf d, huruf e halaman 127 sampai dengan halaman 129*)

4. Bahwa terhadap substansi dari ketentuan norma yang diuji dalam perkara No. 12/PUU-VI/2008 berbeda dengan ketentuan Norma *a quo* yang dipersoalkan oleh para Pemohon Perkara No. Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.
5. Bahwa dalam Putusan No. 12/PUU-VI/2008 ketentuan norma Pasal 316 huruf d UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*. Dimana menurut Mahkamah, Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009. Bahwa maksud perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap Partai Politik dalam Perkara No. 12/PUU-VI/2008 adalah terhadap partai yang sama-sama sudah menjadi peserta Pemilu di Tahun 2004. Artinya sebelum mengikuti Pemilu tahun 2004 partai-partai tersebut sudah sama-sama lolos verifikasi untuk menjadi partai peserta Pemilu.
6. Bahwa demikian juga dengan proses verifikasi yang dipersoalkan

oleh partai-partai termasuk Partai Bulan Bintang dalam Putusan No. 15/PUU-IX/2011 yang menguji konstusionalitas Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

7. Bahwa Ketentuan norma tentang frasa "Verifikasi Partai politik" yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah bukan karena adanya proses verifikasi yang disyaratkan dalam norma *a quo* tersebut, namun yang dipersoalkan adalah hilangnya status badan hukum partai politik apabila dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dimana Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan:

"Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa "tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi" yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata "keberadaannya" dalam Pasal a quo menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa "kewajiban mengikuti verifikasi" mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan

hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut. (Vide Putusan No. 15/PUU-IX/2011, Paragraf [3.14] halaman 48-49)

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah memandang perlu memisahkan ketentuan norma yang telah mencampurkan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Sehingga tidak menimbulkan pemaknaan partai politik akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi.
9. Bahwa selanjutnya pada Putusan No. 15/PUU-IX/2011, halaman 50, mahkamah menegaskan bahwa :

“...Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.”

10. Bahwa namun pasca Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 Presiden bersama DPR mengesahkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini, muncul kembali ketentuan norma yang mengatur tentang Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara

nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8 Tahun 2012]. Artinya terhadap partai-partai peserta pemilu sebelumnya yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional tidak dapat ditetapkan sebagai Partai Politik peserta pemilu pada Pemilu berikutnya.

11. Bahwa terhadap partai yang tidak memenuhi ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) jika ingin menjadi partai politik peserta pemilu haruslah memenuhi ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) tentang syarat verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diatur pada ketentuan norma Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012.
12. Bahwa ketentuan norma tersebut kemudian dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai yang sudah lolos verifikasi peserta Pemilu sebelumnya termasuk Partai Bulan Bintang dengan **Perkara Nomor 52/PUU-X/2012** dan Mahkamah Konstitusi kembali mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan Konstitusi dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa terhadap perlakuan yang tidak sama dan tidak adil pada ketentuan norma *a quo*, apabila diperbandingkan antara Partai yang telah mengikuti pemilu dan telah menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual baik oleh Kementerian Hukum dan HAM dan oleh KPU, dengan Partai yang baru berdiri dan baru menjalani proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum namun belum pernah menjalani proses verifikasi oleh KPU untuk menjadi Peserta Pemilu bukanlah perbandingan yang dapat dibandingkan untuk mengukur terjadinya diskriminasi sebagaimana di dalilkan oleh para Pemohon.

14. Bahwa pemaknaan diskriminasi dalam ketentuan norma *a quo* itu harus memperlakukan sama yang sama dan harus memperlakukan berbeda yang tidak sama sebagaimana di dalilkan oleh para Pemohon, tidaklah bisa diterapkan antara partai baru yang belum menjalani proses verifikasi untuk peserta pemilu dengan partai yang sudah menjadi peserta Pemilu yang otomatis sudah melalui tahapan verifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya.
15. Bahwa artinya menjadi tidak logis jika ketentuan norma *a quo* dikatakan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena apabila mengikuti alur logika para Pemohon maka sesungguhnya partai-partai yang telah melalui proses verifikasi pada pemilu sebelumnya yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama, serta mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena harus disamakan dengan partai-partai baru yang belum pernah melalui proses seperti yang telah dilakukan oleh partai-partai telah dilakukan verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu dalam pemilu sebelumnya.
16. Bahwa selanjutnya apabila terhadap tahapan verifikasi partai peserta pemilu harus disamakan, maka sesungguhnya partai **Pihak Terkait** lah yang mengalami perlakuan yang diskriminatif karena Partai tempat Pihak Terkait bernaung sudah lebih dahulu dilakukan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai peserta pemilu dan sudah dinyatakan lolos (LAYAK) sesuai persyaratan yang diminta untuk menjadi peserta pemilu.
17. Bahwa selain itu, apabila logika yang dibangun oleh para Pemohon terhadap proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu harus dilaksanakan kepada semua partai tanpa terkecuali dengan alasan adanya perubahan kondisi selama waktu berjalan. Maka seharusnya terhadap proses verifikasi persyaratan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu perlu dilakukan tidak hanya oleh KPU saat menjelang pemilu, namun proses juga harus dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM untuk meninjau kembali kelayakan Partai Politik sebagai Badan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.

18. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, maka telah menjadi jelas bahwa alasan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil yang terkandung dalam ketentuan norma *a quo* sebagaimana dimaksud oleh para pemohon dalam dalam Permohonan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tidaklah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **Pihak Terkait** memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017
2. Menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait Madsanih S.H., mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Identitas KTP dan NPWP atas nama Madsanih S.H.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1762/2015 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi DKI Jakarta Periode 1436 – 1441 H/ 2015 – 2020 M;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 57/DPN-PKBIB//A.1/III/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Madsanih, S.H. telah menyerahkan kesimpulan tertulis pada Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "*telah ditetapkan*", Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173 ayat (1):

"Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU";

Pasal 173 ayat (3):

"Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu."

Pasal 222:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

2. Bahwa Pemohon adalah Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN), yang dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai IDAMAN.
3. Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “*telah ditetapkan*”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu potensial merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* Pemohon potensial untuk tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU dan Rhoma Irama tidak lolos sebagai Calon Presiden 2019.
4. Bahwa potensi kerugian akan lebih besar lagi karena Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana menurut Pemohon diatur di dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1) [*sic!*] dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* Partai IDAMAN;
- b. bahwa meskipun Rhoma Irama (Ketua Umum Partai IDAMAN) dan Ramdansyah (Sekretaris Jenderal Partai IDAMAN) dalam Permohonan *a quo* tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai IDAMAN perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai IDAMAN, namun telah ternyata menurut AD/ART Partai IDAMAN bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Partai IDAMAN;
- c. bahwa walaupun Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya hanya menguraikan secara sumir perihal kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata bahwa dalam *posita* Permohonan *a quo* Pemohon mengaitkan keberlakuan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapannya potensial dirugikan, yakni hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) [*sic!*], Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- d. bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dimaksud;
- e. bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, oleh karena itu tidak ada relevansinya dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang konteksnya adalah berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. bahwa tidak ada Pasal 28 ayat (1) dalam UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa meskipun Pemohon pada persidangan telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil permohonannya dan menyerahkan putusan terhadap perkara *a quo* kepada

Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon karena ternyata Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis ditambah dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait beserta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa Pokok Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan dua persoalan atau dua isu konstitusional, yaitu:

Pertama, persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu; dan

Kedua, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan persoalan konstitusional yang pertama, yaitu persoalan verifikasi partai politik, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. bahwa, menurut Pemohon, frasa "*telah ditetapkan*" dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan partai politik peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi sehingga sekaligus menciptakan standar ganda dan bertentangan dengan asas hukum *lex non distinguitur nos non distinguere debemus (sic!)*, yaitu hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan; [*Maxim* yang benar bunyinya "*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*", yang artinya "*dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan*"] dan karenanya menjadi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) [*sic!*], dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
2. bahwa, menurut Pemohon, verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan *fair play* dan menjadi bagian penting instrumen demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik; lagi pula, jika dilakukan verifikasi, belum tentu partai politik peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi dengan adanya tambahan

pemekaran daerah otonom baru Tahun 2015, yaitu 1 provinsi (yakni Provinsi Kalimantan Utara) dan 11 kabupaten (yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten PALI, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Malaka, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Arfak [sic!]);

3. bahwa, menurut Pemohon, Pemilu pada prinsipnya adalah kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan rakyat. Karena itu, munculnya partai politik baru haruslah dilihat dalam konteks itu di mana kehadirannya tidak terlepas dari kekecewaan terhadap partai politik peserta Pemilu 2014. Di samping itu, partai politik juga merupakan instrumen untuk memindahkan konflik yang ada dalam masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional;
4. bahwa, menurut Pemohon, verifikasi partai politik pada Pemilu Tahun 2014 bertentangan dengan UU Pemilu sebelumnya yang ditunjukkan oleh fakta yakni tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat kecamatan;
5. bahwa, menurut Pemohon, verifikasi terhadap seluruh partai politik harus dilakukan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar berbagai praktik yang ditemukan pada Tahun 2014, seperti kantor fiktif dan keanggotaan fiktif, tidak terulang lagi.

Sementara itu, berkenaan dengan persoalan konstitusional yang kedua, yakni persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa, menurut Pemohon, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat di mana Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menyatakan

menolak dan *walk out*. Pasal 222 UU Pemilu, menurut Pemohon, adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah;

2. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019;
3. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni *zero %* kursi atau *zero %* suara sah;
5. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
6. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value (OPOVOV)* dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Desember 2017;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pihak Terkait Madsanih S.H., serta keterangan para ahli yang diajukan oleh Presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan maupun yang disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan dimaksud. Mencermati bukti yang diajukan Pihak Terkait Madsanih S.H., yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, serta kesimpulan yang diajukan Presiden, dan Pihak Terkait Madsanih S.H.;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.9] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.10], Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedua persoalan konstitusional dalam Permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional **PERTAMA** yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “*lulus verifikasi*” dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “*telah ditetapkan*” sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.

[3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “*Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178*

ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU". Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa "*telah ditetapkan*" telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpartai politik peserta Pemilu.

[3.12.2] Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa "*telah ditetapkan*" dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapnyanya terkait frasa "*telah ditetapkan*" dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma *a quo* memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda.

[3.13.1] Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya*". Dalam

ketentuan *a quo*, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru.

[3.13.2] Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan *a quo* berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan perlakuan antarpartai politik calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan *a quo* mengandung ketidakadilan karena, “...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 89-90);
2. Bahwa menurut Mahkamah, “...terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 91);
3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa “...memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi

politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92);

4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, *“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.”* (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93).

[3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah:

- a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja

karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

[3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

[3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membeda-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu

2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (*constitutional design*) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu

Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.

Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi peserta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu.

Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud merupakan calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang ditentukan.

2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi.

Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami penambahan, di mana penambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 provinsi yang ada. Dengan demikian demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan.

Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, di mana penambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. Tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik.

Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses verifikasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu.

3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis

Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai *intermediary* antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasi keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasi keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud.

Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti

kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan.

Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali.

4. Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu

Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu

dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.

Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU.

Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara Pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan

hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari.

Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “*tidak diverifikasi ulang*” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “*tidak diverifikasi ulang*” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “*tidak diverifikasi ulang*” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu.

[3.13.8] Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, yang menyatakan antara lain:

“Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”.

Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-undang tidak

memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya;

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional **KEDUA** yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa harus senantiasa diingat, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan Presidensial. Substansi ini bahkan merupakan salah satu dari lima kesepakatan politik penting yang diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Lahirnya kesepakatan ini didahului oleh perdebatan karena adanya keragu-raguan dan perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan), apakah sistem Presidensial atautah Parlementer sebab ciri-ciri dari kedua sistem tersebut terdapat dalam UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan) dan dalam praktiknya secara empirik. Ciri sistem Presidensial tampak, di antaranya, bahwa Presiden (dan Wakil Presiden) memerintah dalam suatu periode tertentu (*fixed executive term of office*), jika Presiden berhalangan ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sementara itu, ciri sistem Parlementer ditunjukkan, antara lain, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR (yang saat itu

secara fungsional maupun keanggotaannya adalah parlemen dalam arti luas), Presiden bertanggung jawab kepada MPR, Presiden setiap saat dapat diberhentikan oleh MPR karena alasan politik yaitu jika MPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh telah melanggar garis-garis besar dari pada haluan negara, Presiden menjalankan pemerintahan bukan didasarkan atas program-program yang disusunnya sendiri berdasarkan visinya dalam mengimplementasikan amanat Konstitusi (UUD 1945) melainkan hanya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh MPR yaitu berupa garis-garis besar dari pada haluan negara.

Oleh karena itu, melalui perubahan UUD 1945, ciri-ciri sistem Presidensial itu ditegaskan dan, sebaliknya, ciri-ciri sistem Parlementer dihilangkan. Saat ini, sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945 dapat diidentifikasi secara tegas berdasarkan ciri-ciri, antara lain, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat; Presiden (dan Wakil Presiden) memegang jabatannya dalam suatu periode yang ditentukan; Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR (maupun DPR); Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan politik melainkan hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau jika terbukti memenuhi keadaan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 setelah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu (*in casu* Mahkamah Konstitusi).

2. Bahwa, penguatan sistem pemerintahan Presidensial yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas telah cukup memenuhi syarat untuk membedakannya dari sistem Parlementer kendatipun tidak semua ciri yang secara teoretik terdapat dalam sistem Presidensial secara eksplisit tersurat dalam UUD 1945. Sebagaimana telah menjadi pemahaman umum di kalangan ahli ilmu politik maupun hukum tata negara, secara teoretik, sistem pemerintahan Presidensial memuat ciri-ciri umum, meskipun tidak dalam setiap sistem pemerintahan Presidensial dengan sendirinya menunjukkan seluruh ciri-ciri dimaksud. *Pertama*, lembaga perwakilan (*assembly*) adalah lembaga yang terpisah dari lembaga kepresidenan. *Kedua*, presiden dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Jadi, baik presiden maupun lembaga perwakilan sama-sama memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat pemilih. Karena itu, presiden

tidak dapat diberhentikan atau dipaksa berhenti dalam masa jabatannya oleh lembaga perwakilan (kecuali melalui *impeachment* karena adanya pelanggaran yang telah ditentukan). *Ketiga*, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. *Keempat*, presiden memilih sendiri menteri-menteri atau anggota kabinetnya (di Amerika disebut *Secretaries*). *Kelima*, presiden adalah satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif (berbeda dari sistem parlementer di mana perdana menteri adalah *primus inter pares*, yang pertama di antara yang sederajat). *Keenam*, anggota lembaga perwakilan tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan atau sebaliknya. *Ketujuh*, presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan melainkan kepada konstitusi. *Kedelapan*, presiden tidak dapat membubarkan lembaga perwakilan. *Kesembilan*, kendatipun pada dasarnya berlaku prinsip supremasi konstitusi, dalam hal-hal tertentu, lembaga perwakilan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya. Hal ini mengacu pada praktik (di Amerika Serikat) di mana presiden yang diberi kekuasaan begitu besar oleh konstitusi namun dalam hal-hal tertentu ia hanya dapat melaksanakan kekuasaan itu setelah mendapatkan persetujuan Kongres. *Kesepuluh*, presiden sebagai pemegang pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya. *Kesebelas*, berbeda dari sistem parlementer di mana parlemen merupakan titik pusat dari segala aktivitas politik, dalam sistem presidensial hal semacam itu tidak dikenal.

3. Bahwa memperkuat sistem Presidensial selain dalam pengertian mempertegas ciri-cirinya, sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, juga memiliki makna lain yakni dalam konteks sosio-politik. Secara sosio-politik, dengan mempertimbangkan keberbhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) atau lembaga kepresidenan adalah simbol pemersatu bangsa, simbol keindonesiaan. Lembaga kepresidenan diidealkan harus mencerminkan perwujudan "rasa memiliki" seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan harus merepresentasikan realitas keberbhinekaan atau pluralitas masyarakat Indonesia itu. Dari dasar pemikiran itulah semangat *constitutional engineering* yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini harus dipahami untuk mencapai tujuan dimaksud.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”* Dengan rumusan demikian, seseorang yang terpilih sebagai Presiden (dan Wakil Presiden) Republik Indonesia tidak cukup hanya memenangi dukungan bagian terbesar suara rakyat (*“mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum”*) tetapi juga dukungan suara daerah (*“dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”*). Dengan semangat *constitutional engineering* demikian, pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden) bukanlah sekadar perhelatan dan kontestasi memilih kepala negara dan kepala pemerintahan untuk jangka waktu tertentu melainkan juga diidealkan sebagai bagian dari upaya penguatan kebangsaan Indonesia yang bertolak dari kesadaran akan realitas empirik masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dalam beragam aspek kehidupannya. Bilamana cara ideal ini tidak tercapai, barulah ditempuh cara berikutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”* Dalam hal ini dikonstruksikan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak terdapat satu pasangan pun yang memenuhi kriteria keterpilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (pada pemilihan putaran pertama). Dalam putaran kedua ini tidak lagi dibutuhkan pemenuhan syarat persebaran provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 melainkan siapa pun pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari dua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan putaran kedua itu, pasangan itulah yang dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

4. Bahwa pada umumnya diterima pendapat di mana penerapan sistem pemerintahan Presidensial oleh suatu negara idealnya disertai penyederhanaan dalam sistem kepartaiannya. Pengertian ideal di sini adalah mengacu pada efektivitas jalannya pemerintahan. Benar bahwa terdapat negara yang menerapkan sistem Presidensial dalam sistem pemerintahannya dan sekaligus menganut prinsip multipartai dalam sistem kepartaiannya, namun praktik demikian tidak menjamin efektivitas pemerintahan, lebih-lebih dalam masyarakat yang budaya demokrasinya sedang dalam “tahap menjadi” (*in the stage of becoming*). Lazimnya, faktor pengalaman sejarah dan kondisi sosial-politik empirik memiliki pengaruh signifikan terhadap diambilnya pilihan sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang kemudian dituangkan ke dalam Konstitusinya. Dalam konteks Indonesia, bagi MPR, dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengubah Undang-Undang Dasar, pilihan untuk membatasi jumlah partai politik secara konstitusional sesungguhnya dapat saja dilakukan selama berlangsungnya proses perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002). Namun, pilihan demikian ternyata tidak diambil oleh MPR. Dari perspektif demokrasi, tidak diambilnya pilihan demikian dapat dijelaskan karena dalam demokrasi, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Salah satu dari hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk mendirikan partai politik yang diturunkan dari hak atas kebebasan menganut keyakinan politik dan hak atas kemerdekaan berserikat yang dalam konteks hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*). Namun, di lain pihak disadari pula bahwa sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan Presidensial terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah bagaimana cara konstitusional yang dapat ditempuh agar sistem Presidensial (yang mengidealkan penyederhanaan jumlah partai politik) dapat berjalan dengan baik tanpa perlu melakukan pembatasan secara tegas melalui norma Konstitusi terhadap jumlah partai politik. Dalam konteks demikianlah rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dipahami. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Semangat

constitutional engineering dalam rumusan tersebut adalah bahwa Konstitusi mendorong agar partai-partai yang memiliki *platform*, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial. Apabila kemudian ternyata bahwa partai-partai yang bergabung atau berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka ke depan diharapkan akan lahir koalisi yang permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah. Dengan kata lain, penyederhanaan partai yang dikonsepsikan sebagai kondisi ideal dalam sistem Presidensial dikonstruksikan akan terjadi tanpa melalui “paksaan” norma Konstitusi. Bahwa faktanya hingga saat ini penyederhanaan partai secara alamiah tersebut belum terwujudkan di Indonesia, hal itu bukanlah serta-merta berarti gagalnya semangat *constitutional engineering* yang terdapat dalam UUD 1945. Hal demikian terjadi lebih disebabkan oleh belum terbangunnya kedewasaan atau kematangan berdemokrasi dan terutama karena tidak terimplementasikannya secara tepat semangat tersebut dalam Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut gagasan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Praktik demokrasi yang menunjukkan telah terbentuknya budaya demokrasi tidak akan terjadi selama demokrasi dipahami dan diperlakukan semata-mata sebagai bagian dari sistem politik, yang artinya demokrasi belum tertanam atau terinternalisasi sebagai bagian dari sistem nilai – yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Dalam konteks ini, tuntutan akan bekerjanya fungsi pendidikan politik dari partai-partai politik menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sebab, partai politik adalah salah satu penopang utama demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*), lebih-lebih dalam demokrasi perwakilan yang menuntut sekaligus bekerjanya segi-segi demokrasi langsung sebagaimana menjadi diskursus para cerdik pandai yang menginginkan terwujudnya gagasan *deliberative democracy* dalam praktik.

5. Bahwa, di satu pihak, tidak atau belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana diinginkan padahal penyederhanaan jumlah partai politik tersebut merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan Presidensial, sementara itu, di lain pihak, prinsip multipartai tetap (hendak) dipertahankan dalam sistem

kepartaian di Indonesia telah ternyata melahirkan corak pemerintahan yang kerap dijadikan kelakar sinis dengan sebutan “sistem Presidensial rasa Parlemonter.” Sebutan yang merujuk pada keadaan yang menggambarkan di mana, karena ada banyak partai, Presiden terpilih ternyata tidak didukung oleh partai yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, bahkan dapat terjadi di mana Presiden hanya didukung oleh partai yang memperoleh kursi sangat minoritas di DPR. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, lebih-lebih untuk mewujudkan program-programnya sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye. Ini membuat seorang Presiden terpilih (*electe*d President) berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem Presidensial dengan mengatakan kepada DPR “*You represent your constituency, I represent the whole people,*” sebagaimana acapkali diteorisasikan sebagai perwujudan legitimasi langsung Presiden yang diperolehnya dari rakyat, atautkah ia akan berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif. Jika alternatif pertama yang ditempuh, pada titik tertentu dapat terjadi kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara Presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang padahal, misalnya, undang-undang tersebut mutlak harus ada bagi pelaksanaan suatu program Presiden. Berbeda halnya dengan praktik di Amerika Serikat di mana kebuntuan dalam pembentukan suatu undang-undang tidak akan terjadi sebab meskipun Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres, namun veto Presiden tersebut dapat digugurkan oleh tercapainya suatu suara mayoritas bersyarat di Kongres. Mekanisme demikian tidak terdapat dalam prosedur pembahasan rancangan Undang-Undang menurut UUD 1945. Setiap rancangan Undang-Undang mempersyaratkan adanya persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jika persetujuan bersama dimaksud tidak diperoleh maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu [Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Artinya, secara teoretik, terdapat kemungkinan di mana Presiden tidak setuju dengan suatu rancangan undang-undang meskipun seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujuinya, sehingga undang-undang dimaksud tidak akan terbentuk. Atau sebaliknya, di mana

seorang Presiden sangat berkepentingan akan hadirnya suatu undang-undang karena hal itu merupakan bagian dari janji kampanye yang harus diwujudkan namun hal itu tidak mendapatkan persetujuan DPR semata-mata karena Presiden tidak memiliki cukup partai pendukung di DPR, akibatnya undang-undang itu pun tidak akan terbentuk. Keadaan demikian dapat pula terjadi dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang rancangannya harus diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, jika seorang Presiden terpilih ternyata tidak mendapatkan cukup dukungan suara partai pendukungnya di DPR maka kecenderungan yang terjadi adalah bahwa seorang Presiden terpilih akan menempuh cara yang kedua, yaitu melakukan kompromi-kompromi atau tawar-menawar politik (*political bargaining*) dengan partai-partai pemilik kursi di DPR. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan “jatah” menteri kepada partai-partai yang memiliki kursi di DPR sehingga yang terjadi kemudian adalah corak pemerintahan yang serupa dengan pemerintahan koalisi dalam sistem Parlementer.

Kompromi-kompromi demikian secara esensial jelas kontradiktif dengan semangat menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana menjadi desain konstitusional UUD 1945. Seberapa besar pun dukungan atau legitimasi yang diperoleh seorang Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih melalui suara rakyat yang diberikan secara langsung dalam Pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan situasi dilematis sebagaimana digambarkan di atas yang pada akhirnya secara rasional-realistis “memaksa” seorang Presiden terpilih untuk melakukan kompromi-kompromi politik yang kemudian melahirkan corak pemerintahan “Presidensial rasa Parlementer” di atas. Keadaan demikian hanya dapat dicegah apabila dibangun suatu mekanisme yang memungkinkan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih memiliki cukup dukungan suara partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR.

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan

kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya

keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik;

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari fakta bahwa Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil permohonannya, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

a. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait rancangan Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang *walk out* dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam

pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi;

- b. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang *a quo* melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang *presidential threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda;
- c. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan antara lain:

[3.16.3] *Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan*

hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;

Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan *presidential threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan *a quo* di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak?

Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.

Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.

Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka;

- d. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam

Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara *post factum*. Lagi pula, walaupun anggapan demikian benar, *quod non*, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional;

- e. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (*in casu* Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadi manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus *a quo*, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh

dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikataupun terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas;

- f. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value (OPOVOV)* dari Pemilu 2014 dengan alasan bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon *a quo* sama dengan substansi dalil Pemohon pada huruf b di atas sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas juga berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan verifikasi partai politik dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan syarat perolehan suara Partai Politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "*telah ditetapkan*" dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut:

Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis: UU Pemilu) yang menyatakan “*Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*”, **dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis: UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.** Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan/pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan putusan *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa merujuk perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional paling mendasar. *Pertama*, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif (yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD). Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*. Sejatinya, adanya frasa “*setiap lima tahun sekali*” dimaksudkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden (dan wakil presiden) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. *Kedua*, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) (*presidential threshold*) bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR.

Bahwa terkait dengan masalah konstitusional **pertama**, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (hal. 83) menyatakan, “baik dari sisi penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan”. Dengan dasar argumentasi ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang mengatur pemisahan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis: UU 42/2008) adalah inkonstitusional. Merujuk putusan *a quo*, penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat mulai tahun 2019 diselenggarakan serentak.

Bahwa ketika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah konstitusional **kedua** justru masih jauh dari roh Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Bahkan bilamana disimak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 masalah ini dibiarkan terjebak dalam wilayah abu-abu. Dalam hal ini, pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 [Paragraf (3.18) hal. 84-85] dinyatakan, “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU No 42/2008, Mahkamah memper-timbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”. Membaca pertimbangan dimaksud, di satu sisi, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, di sisi lain, dengan frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pesan putusan *a quo*, pembentuk undang-undang harus berpegang pada semangat/roh Konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), maka ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut.

Bahwa kenyataannya, ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak, pembentuk undang-undang memaknai frasa "*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*" sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dengan mempertahankan angka ambang batas yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008. Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan norma baru bahwa suara hasil pemilu yang digunakan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah hasil pemilu anggota DPR terakhir. Dalam hal ini, norma Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, "*Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*".

Bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan "*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terang-terangan diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* hanya sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Padahal, dengan adanya frasa "*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*", pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan

wakil presiden). Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan *review* terhadap substansi Undang-Undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (*constitutional design* atau *constitutional engineering*) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait *design* penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir *design* penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya pemilu presiden (dan wakil presiden) serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi

kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam disain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (*chief executive* atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden). Bahkan, hasil studi Djayadi Hanan (2017) menunjukkan, negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut model sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, seperti Indonesia, tidak mengenal *presidential threshold* dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden.

Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya, bila presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, maka akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga

perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik (pendukung) presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara dua pendulum, di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai *paradox of presidential power*.

Bahwa bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah *open legal policy*? Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk Undang-Undang memiliki himpitan kepentingan (*conflict of interest*) dengan norma atau Undang-Undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU Pemilu jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang *intolerable*, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang

merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2014.

Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasarnya dapat diajukan terkait dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu: apakah dukungan “kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya” bisa menjadi jawaban untuk membangun stabilitas pemerintahan? Pada titik inilah sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil Pemilu anggota DPR 2014 sebagai ambang batas mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden Pemilu 2019), bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta Pemilu Anggota Legislatif 2019 yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2014 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada Pemilu 2014? Bagaimana jika kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam Pemilu 2019 lebih rendah dibanding Pemilu 2014? Atau, bagaimana jika partai politik yang mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 tidak bisa memenuhi ambang batas (*parliamentary threshold*) empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 414 UU Pemilu? Bahkan, yang jauh lebih tragis, bagaimana pula jika partai politik peserta Pemilu DPR 2014 yang mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dalam Pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2019 karena tidak lolos verifikasi faktual untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu? Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mudah mematahkan cara pandang bahwa ambang batas (*presidential threshold*) yang berasal dari hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan untuk membangun stabilitas pemerintahan. Argumentasi tersebut semakin sulit dipertahankan dengan menggunakan hasil Pemilu Anggota DPR 2014 karena dinamika politik dari satu periode Pemilu ke Pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis. Bagaimana mungkin argumentasi untuk membangun stabilitas tersebut dapat dibenarkan jika peluang partai politik peraih kursi atau suara sah tidak bisa dijamin untuk dapat bertahan di DPR? Selain itu, bentangan empirik yang terjadi

sepanjang praktik sistem pemerintahan presidensial multipartai sejak pemilihan presiden langsung 2004, dukungan partai politik (dalam bangunan koalisi) kepada presiden lebih merupakan atau lebih banyak dukungan semu. Biasanya, semakin dekat penyelegaraan pemilu, partai politik yang tergabung dalam koalisi kian merasa tidak terikat dengan koalisi yang dibangun di awal masa pemerintahan.

Bahwa selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" mengandung pemaknaan:

Pertama, partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan pemahaman demikian, logika *constitutional engineering* bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, *engineering* harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu

sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa “partai politik atau” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon presiden (dan wakil presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan dan verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau perketatan dilakukan, calon presiden (dan wakil presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaiapun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua.

Kedua, *constitutional engineering* mungkin lebih dapat dibaca dari frasa “atau gabungan partai politik”. Dengan adanya frasa tersebut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mendorong partai bergabung (koalisi) dengan pertimbangan internal masing-masing partai politik. Meskipun dapat dimaknai sebagai *constitutional engineering*, membuat ambang batas tetap saja tidak sesuai dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam pemahaman tersebut, frasa “partai politik” dan frasa “gabungan partai politik” membuka peluang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai politik lain yang juga lolos sebagai peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengampusti salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim *presidential threshold*, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang

beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (*presidential threshold*) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.

Bahwa oleh karena menggunkan cara berfikir di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan "*Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*" adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani